



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **SIMON H.E. FOFIED ;**

Tempat Lahir : Merauke ;

Umur/Tgl Lahir : 39 tahun /10 September 1974 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jl. Mimika I, Kampung Bis Agats, Kab. Asmat ;

Agama : Kristen Katholik ;

Pekerjaan : PNS (Mantan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat
DPRD, Kabupaten Asmat) ;

Terdakwa ditahan RUTAN masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2014 s/d tanggal 20 Mei 2014 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2014 s/d 29 Juni 2014 ;
3. Ketua Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 30 Juni 2014 s/d tanggal 28 Agustus 2014 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2014 s/d 16 September 2014 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sejak tanggal 3 September 2014 s/d tanggal 2 Oktober 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sejak tanggal 3 Oktober 2014 s/d tanggal 1 Desember 2014 ;

Hal. 1 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 2 Desember 2014 s/d tanggal 30 Januari 2015 ;

8. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 28 Januari 2015 s/d tanggal 26 Februari 2015 ;

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 27 Februari 2015 s/d tanggal 27 April 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 7/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP tanggal 27 Februari 2015 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

II. Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP tanggal 10 Februari 2015 ;

III. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap tanggal 28 Januari 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara: PDS-08/Mrk/Fd.1/08/2014 tanggal 2 September 2014 yang selengkapnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **SIMON H. E. FOFIED** selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asmat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor : 03 tahun 2010, tanggal 26 Januari 2010 tentang Pengangkatan / Penunjukan Penanggung Jawab, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang pada lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Asmat bersama - sama dengan Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asmat berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor : 821.2/022/ ASMAT/2009, tanggal 29 Januari 2009 (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada waktu antara tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 atau setidaknya - tidaknya pada Tahun 2011, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asmat atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana

Hal. 2 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, "**Sebagai Orang Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan nan Yang Turut Serta Melakukan, Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara**", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : ~~~~~

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2011 terbit Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 0016/DPA/2011, tanggal 17 Januari 2011 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asmat TA 2011 sebesar Rp. 36.913.221.084,- (tiga puluh enam miliar sembilan ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan puluh empat rupiah) dengan rincian, sebagai berikut :

Nomor dan Tanggal DPA : 0016/DPA/1.20.04/2011, tanggal 17 januari 2011.
Urusan Pemerintah : 1.20 – Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
Organisasi : 1.20.04 – Sekretariat DPRD.
Jumlah Anggaran : **Rp. 36.913.221.084,-**

- Bahwa anggaran kegiatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asmat Tahun 2011 dengan rincian, sebagai berikut :

a)	Belanja Tidak langsung	=	Rp. 5.468.910.627,-
-	Belanja Pegawai	=	Rp. 5.468.910.627,-
b)	Belanja Langsung	=	Rp. 31.444.310.457,-
-	Belanja Pegawai	=	Rp. 2.414.600.000,-
-	Belanja Barang dan Jasa	=	Rp. 23.539.298.089,-
-	Belanja Modal	=	Rp. 5.490.412.368,- +

JUMLAH = Rp. 36.913.221.084,-

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor : 821.2/022/Asmat/ 2009, tanggal 29 Januari 2009 mengangkat saksi Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asmat.

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2010, Bupati Kabupaten Asmat mengeluarkan disposisi kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Asmat yang isinya mengurus pemindahan terdakwa SIMON H. E. FOFIED dari jabatan Bendahara Dinas pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Pemukiman Rakyat menjadi Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asmat kemudian menindaklanjuti Disposisi tersebut selanjutnya Bupati Kabupaten Asmat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 03 tahun 2010, tanggal 26 Januari 2010 tentang pengangkatan / penunjukan Penanggung Jawab,

Hal. 3 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang pada lingkungan pemerintahan Kabupaten Asmat dengan susunan sebagai berikut :

- Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si : Penanggung jawab;
- SIMON H. E FOFIED : Bendahara Pengeluaran;
- ELIAS SEICEM : Bendahara Barang;
- SRI SARWINI : Pembantu Bendahara Pengeluaran.

Dalam Surat Keputusan Bupati Asmat Nomor 03 Tahun 2010, tanggal 26 Januari 2010 tersebut disebutkan pada butir ke – 4 (Empat) yang menerangkan “Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 01 Januari 2011”.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa SIMON H. E. FOFIED sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asmat adalah, sebagai berikut :

- a) Membuat pengajuan SPP ke penggunaan Anggaran;
- b) Membuat pengajuan SPM ke penggunaan Anggaran;
- c) Mempertanggung jawabkan Pengeluaran;
- d) Membuat laporan Keuangan.

➤ Bahwa setiap ada kegiatan per triwulan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) lalu dimasukkan ke dalam Bendahara Umum Daerah agar diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan setelah terbitnya SP2D lalu dibawa ke Bank Papua cabang Asmat kemudian saksi Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asmat dan selaku Pengguna Anggaran beserta terdakwa SIMON H.E FOFIED selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat menandatangani cek giro agar dana kegiatan tersebut dapat diserap dan setelah dana tersebut diserap sesuai dengan kegiatan lalu dibuatkan pertanggung jawaban atas dana kegiatan yang sudah dipakai lalu pertanggung jawaban tersebut dimasukkan ke bagian verifikasi laporan pertanggung jawaban apabila pertanggung jawaban tersebut disahkan oleh bagian verifikasi maka dapat memintakan dana kegiatan per triwulan berikutnya dan saksi Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asmat dan selaku Pengguna Anggaran yang selalu menandatangani SPM setiap ada kegiatan pada triwulan berjalan.

➤ Bahwa saksi Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asmat dan selaku Pengguna

Hal. 4 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran yang berwenang menandatangani cek giro Rekening pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat TA 2011 sesuai dengan sesuai specimen tandatangan yang ditandatangani di formulir Bank Papua Cabang Agats pada awal TA 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor : 821.2/022/Asmat/ 2009, tanggal 29 Januari 2009 yang isinya berupa specimen tanda tangan cek giro pencairan anggaran pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat TA 2011 adalah terdakwa selaku pengguna anggaran bersama – sama dengan terdakwa SIMON H.E. FOFIED, namun pengambilan dana kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat TA 2011 dengan cek giro di PT. Bank Papua kantor cabang Agats Kabupaten Asmat dilakukan sendiri oleh terdakwa SIMON H.E. FOFIED selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat namun biasanya juga meminta bantuan kepada teman – teman (saudara PETRUS SAMDERUBUN, saudari MARIA THERESIA KIKY DWISETIAWATI, saudari SARAFIAH SYAM. ST, saudara NATALIUS OHOITIMUR, saudara CORNELIS LEFTEUW, saudari JENI TIPAK dan saudari YULIANA FATMA) yang bekerja di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat untuk mengambil dana tersebut di PT. Bank Papua cabang Agats Kabupaten Asmat dan pencairan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat TA 2011 secara per triwulan untuk setiap kegiatan harus dibuatkan laporan pertanggung jawaban kemudian laporan pertanggung jawaban triwulan dana yang sudah digunakan lalu dilakukan Verifikasi laporan pertanggung jawaban tersebut kemudian dilakukan pengajuan triwulan kegiatan berikutnya.

➤ Bahwa dalam pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dilakukan oleh saudara KARMIN EKO E. WADOR, S.SPT, M.Si selaku Kabag Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat, saudari ROSALINA TRI RETNOWATI, S.Sos selaku Kasubbag Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat dan saudara SIMON H.E FOFIED selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat untuk membiayai kegiatan pada kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat.

➤ Bahwa terdakwa SIMON H.E.FOFIED selaku bendahara pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat walaupun tanpa ada tandatangan dari kepala SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat yaitu saksi Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si tetapi menggunakan paraf dari Plt. Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat, hal ini sesuai dengan peraturan Bupati kabupaten Asmat Nomor 03 Tahun 2010, tanggal 26 Januari 2010 yang berbunyi “Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan

Hal. 5 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Membayar (SPM) dapat dilakukan walau dengan menggunakan paraf Plt. SKPD”.

➤ Bahwa cek giro pencairan dana pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat harus ditandatangani oleh saksi Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si selaku Pengguna Anggaran dan terdakwa SIMON H.E.FOFIED selaku bendahara pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat yang mengelola pengeluaran anggaran dan dana kegiatan tersebut dapat dicairkan oleh terdakwa SIMON H.E.FOFIED atas kebijakan terdakwa yang menerangkan bahwa apabila saksi Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si tidak berada ditempat dan kegiatan sudah harus dilaksanakan segera maka dana tersebut dapat dicairkan hanya dengan tanda tangan bendahara pengeluaran dan apabila saksi Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si sudah kembali baru saksi Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si menanda tangani cek tersebut di bank.

➤ Bahwa saksi Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Asmat bersama – sama dengan terdakwa SIMON H. E. FOFIED selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat menandatangani 4 (empat) lembar cek sekretariat DPRD Kabupaten Asmat senilai Rp. 673.000.000,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang ditandatangani, yaitu :

- 1) Cek No. CB 825444, tanggal 06 September 2011 senilai Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 2) Cek No. CB 825446, tanggal 15 September 2011 senilai Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- 3) Cek No. CB 826477, tanggal 04 Oktober 2011 senilai Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
- 4) Cek No. CB 826482, tanggal 10 Oktober 2011 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

yang mana ke – 4 (empat) cek tersebut ditandatangani sekaligus oleh saksi Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Asmat setelah kembali dari perjalanan dinas keluar daerah namun dana tersebut telah dicairkan terlebih dahulu oleh terdakwa SIMON H. E. FOFIED selaku Bendahara Pengeluaran di Bank Papua cabang Agats setelah terlebih dahulu terdakwa SIMON H. E. FOFIED berkomunikasi secara lisan dengan saksi Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si dengan alasan anggota DPRD memerlukan dana sehingga diambil kebijakan pencairan mendahului kelengkapan bukti formal di lembar cek yang seharusnya ditandatangani oleh saksi Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Asmat dan terdakwa SIMON H. E. FOFIED selaku Bendahara Pengeluaran namun apabila saksi Drs. SOLEMAN SAGISOLO,

Hal. 6 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si tidak berada di tempat maka cek ditandatangani oleh pihak lain (Sekretaris Daerah Kabupaten Asmat atau Asisten Daerah Kabupaten Asmat) yang ada di tempat dan dapat dinyatakan diterima oleh Bank Papua cabang Agats Kabupaten Asmat.

➤ Bahwa penandatanganan Cek Giro anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat TA 2011 selain dilakukan oleh saksi Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si selaku Pengguna Anggaran ada juga yang dilakukan oleh pihak lain yang menandatangani Cek Giro tersebut, yaitu :

a) Saudara ELISA KAMBU, S.Sos selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Asmat bersama – sama dengan terdakwa SIMON H. E. FOFIED selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat menandatangani 2 (dua) lembar cek giro Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat senilai Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), yaitu :

- 1) Cek No. CB 826485 tanggal 01 November 2011 senilai Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- 2) Cek No. CB 826487 tanggal 03 November 2011 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

yang mana cek tersebut dibawah oleh staf Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat yang menyampaikan alasan terdakwa selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Asmat tidak berada ditempat karena ada keluar daerah dan tidak bisa dihubungi sedangkan anggota DPRD Kabupaten Asmat memerlukan dana, sehingga diambil kebijakan oleh Saudara ELISA KAMBU, S.Sos selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Asmat sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD Kabupaten Asmat.

b) Saudara Ir. NATHAN BARUNG selaku Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Asmat menandatangani 3 (tiga) lembar cek giro Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat senilai Rp. 1.620.000.000,- (satu miliar enam ratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani bersama – sama dengan terdakwa SIMON H. E. FOFIED selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat karena saksi Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Asmat tidak berada di Kabupaten Asmat / keluar kota sehingga saudara Ir. NATHAN BARUNG (Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Asmat) menandatangani cek giro 3 (tiga) lembar cek giro, yaitu :

- 1) Cek No. CB 826488 tanggal 04 November 2011 senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Hal. 7 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Cek No. CB 826489 tanggal 11 November 2011 senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

3) Cek No. cb 826490 tanggal 17 November 2011 senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

➤ Bahwa saudara SUKIDI selaku Kepala Departemen Konsumer Bank Papua kantor Cabang Agats menerangkan :

a) Ketentuan untuk penandatanganan cek yang diterbitkan untuk kepentingan SKPD sebenarnya dilakukan 2 (dua) orang masing – masing Kepala SKPD dan Bendaharanya.

b) Ada pengecualian untuk hal – hal yang bersifat penting bagi pencairan dana SKPD bahwa jika Kepala SKPD sedang dinas luar maka sepanjang ada perintah dari kepala SKPD melalui telepon yang meminta tolong sekembalinya dari dinas luar akan menandatangani cek tersebut.

c) Bahwa pencairan yang dilaksanakan dengan hanya 1 (satu) tanda tangan oleh Bendahara sedangkan Kepala SKPD menyusul (setelah tiba dari dinas luar), adalah murni untuk pelayanan khusus SKPD dan di luar Kebijakan Bank Papua.

d) Bahwa sebelum pencairan cek dilakukan Departemen Konsumer Bank Papua melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan Kepala Bank Papua Cabang Agats untuk meminta persetujuan karena hal ini menyangkut posisi kas Bank.

e) Prosedur di Bank Papua kantor Cabang Agats adalah Bendahara SKPD menyerahkan cek kepada Costumer Service yang akan melakukan pemeriksaan Saldo dan Speciment tanda tangan kemudian diserahkan kepada Kepala Departemen Konsumer yang meminta persetujuan terlebih dahulu dengan Kepala Cabang jika disetujui maka cek langsung diserahkan ke Bendahara untuk dicairkan di Teller.

➤ Bahwa terdakwa SIMON H. E. FOFIED selaku bendahara pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat sejak Bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 tidak pernah membuat Buku Kas Umum (BKU) Harian, Mingguan dan Bulanan yang setiap kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat sehingga dalam pengelolaan dana pada SKPD Sekwan Kabupaten Asmat tidak terkontrol rapi sebagaimana tidak adanya pengawasan sebagaimana tugas dan wewenang dari saksi Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Asmat selaku Pengguna Anggaran baik Buku Kas harian, mingguan atau bulanan dikarenakan saksi Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si sering melakukan perjalanan Dinas keluar kota.

Hal. 8 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa terdakwa SIMON H. E. FOFIED selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat membuat Buku Kas Umum (BKU) Penerimaan dan Pengeluaran yang disusun per 31 Desember 2011 dengan mencatat jumlah Penerimaan dan Pengeluaran selama TA 2011, sebagai berikut :

- Penerimaan = Rp. 36.885.438.989,-

- Pengeluaran = Rp. 36.038.592.790,- +

Sisa Kas = **Rp. 846.846.199,-**

➤ Bahwa saudara KARMIN EKO E. WADOR, S.SPT, M.Si selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat menyatakan bahwa terdakwa SIMON H. E. FOFIED selaku bendahara pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat membuat BKU (Buku Kas Umum) bulan Desember 2011 karena sejak Januari 2011 s/d November 2011 Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKU) dan bukti pertanggungjawaban (kwitansi tanda terima) anggaran kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat seluruhnya dibuat staf Bagian Keuangan (Sub Bagian Anggaran dan Sub Bagian Verifikasi, Pembukuan dan Pelaporan) kemudian BKU dan bukti pertanggungjawaban (Kwitansi Tanda Terima) selesai dibuat maka terdakwa SIMON H. E. FOFIED selaku Bendahara Pengeluaran menandatangani.

➤ Bahwa saudara KARMIN EKO E. WADOR, S.SPT, M.Si selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat melakukan verifikasi atas Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran per 31 Desember 2011 yang dibuat oleh terdakwa SIMON H. E. FOFIED selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat dengan hasil verifikasi, sebagai berikut :

- Penerimaan = Rp. 36.984.438.989,-

- Pengeluaran = Rp. 34.820.218.807,- +

Sisa Kas = **Rp. 2.164.220.182,-**

Sehingga hasil verifikasi oleh saudara KARMIN EKO E. WADOR, S.SPT, M.Si menemukan sisa kas pada bendahara pengeluaran sekretariat DPRD Kabupaten Asmat pada tanggal 31 Desember 2011 yang seharusnya sebesar Rp. 2.164.220.182,- (dua milyar seratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dikarenakan ada beberapa kegiatan yang di Buku Kas Umum (BKU) yang tidak dilakukan namun oleh bendahara yaitu terdakwa SIMON H. E. FOFIED dimasukkan ke dalam BKU.

➤ Bahwa saudara JAMALUDDIN, S.Sos (Kepala Bagian Pembukuan, Pelaporan dan Versifikasi Sekretariat Kabupaten Asmat) menerbitkan pengesahan Surat Pertanggungjawaban Bulan Desember 2011 Nomor : 12/verif/1.20.04/2011, tanggal 7 Januari 2012. Surat tersebut berisi tentang hasil verifikasi atas

Hal. 9 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pengelolaan dana oleh sekretariat DPRD Kabupaten Asmat
TA 2011, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Penerimaan (SP2D) (Rp)	Pengeluaran (SPJ) (Rp)	Selisih (Rp)
- Belanja Gaji	Rp. 5.656.092.087,-	Rp. 5.656.092.087,-	-
- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 12.394.201.477,-	Rp. 12.394.201.477,-	-
- UP/GU/TU	Rp. 20.317.573.425,-	Rp. 18.153.353.243,-	Rp. 2.164.220.182,-
Jumlah	Rp. 38.367.866.989,-	Rp. 36.203.646.807,-	Rp. 2.164.220.182,-

Sehingga Sisa kas per 31 desember 2011 sebesar Rp. 2.164.220.182,- (dua milyar seratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan seharusnya disetor ke Kas Daerah Kabupaten Asmat.

➤ Bahwa saudara ELISA KAMBU, S.Sos (Sekretaris Daerah Kabupaten Asmat) melakukan teguran kepada saksi Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Asmat dan selaku Pengguna Anggaran mengenai laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat melalui surat teguran, sebagai berikut :

(1) Surat Nomor : 900/192/SETDA/2012 tanggal 14 januari 2012 perihal Teguran Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Triwulan IV yang menerangkan *"Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan November, Desember 2011 belum disampaikan, sisa kas tahun 2011 belum disetor ke Kas Daerah dan Pajak bulan Oktober, November, Desember 2011 belum disetor ke kas Negara"*.

(2) Surat Nomor : 900/252/SETDA/2012 tanggal 25 Januari 2012 perihal Teguran Surat Pertanggungjawaban (SPJ) belum disampaikan yang menerangkan bahwa *"Hasil verifikasi bagian pembukuan pelaporan dan verifikasi Sekretariat Daerah Kabupaten Asmat terhadap Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) Sekretariat Dewan Kabupaten Asmat tahun anggaran 2011 terdapat :*

- Kekurangan bukti bulan November dan Desember 2011.
- Sisa Kas belum disetor ke Kas Daerah.
- Kekurangan setor pajak bulan Oktober, November, Desember 2011".

(3) Surat Nomor : 900/336/SETDA/II/2012 tanggal 11 Februari 2012 perihal Kekurangan Bukti Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang menerangkan bahwa *"Hasil Versifikasi Bagian Pembukuan Pelaporan dan Versifikasi Sekretariat Daerah Kabupaten Asmat terhadap Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) Sekretariat Dewan Kabupaten Asmat Triwulan ke IV Tahun Anggaran 2011 terhadap kekurangan bukti Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan*

Hal. 10 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November dan Desember 2011 belum disampaikan, sisa kas Tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 2.163.315.074,00 belum disetor ke Kas Daerah dan pajak tahun 2011 sebesar Rp. 45.257.345,00 belum disetor ke Kas Negara, apabila belum dipertanggung jawabkan dianggap sebagai sisa kas tahun 2011”.

➤ Bahwa Bupati Kabupaten Asmat menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/281/SPT/II/2012, tanggal 04 Februari 2012 kepada saudara MAJANI selaku Inspektur Pembantu Wilayah II Bidang Pengawasan Inspektorat Pemda Kabupaten Asmat selaku Auditor dan Tim Pemeriksa terhadap Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat untuk melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban penerimaan pajak dan sisa Kas Tahun Anggaran 2011 yang belum disetor oleh terdakwa SIMON H. E. FOFIED selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat kemudin berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 700/096/RIKSUS/II/2012, tanggal 27 Februari 2012 oleh saudara MAJANI ditemukan bahwa sisa Kas per 31 Desember 2011 yang seharusnya ada pada terdakwa SIMON H. E. FOFIED selaku bendahara pengeluaran sekretariat DPRD Kabupaten Asmat adalah sebesar Rp. 2.164.220.182,- (dua milyar seratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dan sisa dana pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat tersebut harus dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Asmat dengan cara melakukan perhitungan selisih BKU (buku Kas Umum) yang dibuat oleh terdakwa SIMON H. E. FOFIED selaku bendahara pengeluaran sekretariat DPRD Kabupaten Asmat dan saudara MAJANI selaku Tim Pemeriksa pada Inspektorat Pemda Kabupaten Asmat kemudian terhadap realisasi penerimaan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan realisasi Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban (SPJ) kemudian disesuaikan dengan realisasi penerimaan dan realisasi Pengeluaran sesuai dengan Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban sehingga menemukan sisa Uang – Uang yang harus dipertanggung jawabkan (UUDP) TA 2011 sebesar Rp. 2.164.220.182,- (dua milyar seratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang dikeluarkan namun tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa SIMON H. E. FOFIED selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat dengan rincian, sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (setelah Perubahan)	Realisasi Pencairan	Sisa Dana di Kasda	Sudah ada SPJ
1	2	3	4	5	6
A	Belanja Langsung				
I	Program Administrasi Kantor	Rp. 9.224.048.089,-	Rp. 8.995.399.902,-	Rp. 228.148.187,-	Rp. 8.688.594.034,-

Hal. 11 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II	Program Sarana dan Prasarana	Rp. 7.384.412.368,-	Rp. 6.227.399.000,-	Rp. 1.157.013.368,-	Rp. 6.027.512.087,-
III	Program Disiplin Aparatur	Rp. 65.000.000,-	-	Rp. 65.000.000,-	-
IV	Program Kapasitas SD Aparatur	Rp. 581.750.000,-	Rp. 581.750.000,-	-	Rp. 526.300.000,-
V	Program Pengembangan Sistem Pelaporan	Rp. 45.000.000,-	Rp. 45.000.000,-	-	Rp. 15.289.191,-
VI	Program Kapasitas Lembaga DPRD	Rp. 17.584.375.000,-	Rp. 16.861.726.000,-	Rp. 722.649.000,-	Rp. 15.289.191.599,-
	Jumlah Belanja Langsung	Rp. 34.884.585.457,-	Rp. 32.711.774.902,-	Rp. 2.172.810.555,-	Rp. 30.546.886.911,-
B	Belanja tidak Langsung	Rp. 6.470.789.588,-	Rp. 5.656.092.087,-	Rp. 814.697.501,-	Rp. 5.656.092.087,-
	Jumlah Keseluruhan	Rp. 41.355.375.045,-	Rp. 38.367.866.989,-	Rp. 2.987.508.056,-	Rp. 36.202.978.998,-

➤ Bahwa pada tanggal 18 Februari 2012, terdakwa SIMON H. E. FOFIED selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat membuat dan menandatangani Surat Pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan sisa Kas TA 2011 tersebut pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat sebesar Rp. 2.164.220.182,- (dua milyar seratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

➤ Bahwa terdakwa SIMON H. E. FOFIED selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asmat pada saat dilakukan verifikasi terkait BKU (Buku Kas Umum) Penerimaan dan Pengeluaran TA 2011 yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh terdakwa SIMON H. E. FOFIED, sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Pemb. Alat tulis kantor Penyusunan Laporan Keuangan) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 2) Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Pemb. Penggandaan penyusunan laporan Keuangan semester) sebesar Rp. 22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 3) Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Pemb. Makanan dan minuman rapat penyusunan laporan keuangan semester) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

Hal. 12 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Pemb. Cetak penyusunan laporan Keuangan) sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 5) Rapat – rapat alat kelengkapan Dewan (Pemb. Makan dan minum rapat alat kelengkapan Dewan) sebesar Rp. 4.785.000,- (Empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- 6) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Pemb. Jasa Komunikasi Koran Papua Selatan Pos dari Bulan Maret, April, Mei, Juni 2011) sebesar Rp. 18.750.000,- (Delapan Belas Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 7) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (Luar Kabupaten) (Pemb. Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab. Asmat dalam rangka pertemuan dengan Asuransi Bumi Putera di Merauke) sebesar Rp. 13.350.000,- (Tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 8) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (Luar Kabupaten) (Pemb. Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab. Asmat dalam rangka pertemuan dengan Asuransi Bumi Putera di Merauke) sebesar Rp. 13.350.000,- (Tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 9) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (Luar Kabupaten) (Pemb. Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab. Asmat dalam rangka pertemuan dengan Asuransi Bumi Putera di Merauke) sebesar Rp. 13.350.000,- (Tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 10) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (Luar Kabupaten) (Pemb. Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab. Asmat dalam rangka pertemuan dengan Asuransi Bumi Putera di Merauke) sebesar Rp. 13.350.000,- (Tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 11) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (Luar Kabupaten) (Pemb. Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab. Asmat dalam rangka pertemuan dengan Asuransi Bumi Putera di Merauke) sebesar Rp. 13.350.000,- (Tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 12) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (Luar Kabupaten) (Pemb. Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab. Asmat dalam rangka pertemuan dengan Asuransi Bumi Putera di

Hal. 13 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke) sebesar Rp. 13.350.000,- (Tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

13) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (Luar Kabupaten) (Pemb. Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab. Asmat dalam rangka pertemuan dengan Asuransi Bumi Putera di Merauke) sebesar Rp. 13.350.000,- (Tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

14) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (Luar Kabupaten) (Pemb. Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab. Asmat dalam rangka pertemuan dengan Asuransi Bumi Putera di Merauke) sebesar Rp. 13.350.000,- (Tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

15) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (Luar Kabupaten) (Pemb. Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab. Asmat dalam rangka pertemuan dengan Asuransi Bumi Putera di Merauke) sebesar Rp. 13.350.000,- (Tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

16) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (Luar Kabupaten) (Pemb. Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab. Asmat dalam rangka pertemuan dengan Asuransi Bumi Putera di Merauke) sebesar Rp. 13.350.000,- (Tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

17) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (Luar Kabupaten) (Pemb. Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab. Asmat dalam rangka pertemuan dengan Asuransi Bumi Putera di Merauke) sebesar Rp. 13.350.000,- (Tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

18) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (Luar Kabupaten) (Pemb. Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab. Asmat dalam rangka pertemuan dengan Asuransi Bumi Putera di Merauke) sebesar Rp. 13.350.000,- (Tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

19) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (Luar Kabupaten) (Pemb. Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab. Asmat dalam rangka pertemuan dengan Asuransi Bumi Putera di Merauke) sebesar Rp. 13.350.000,- (Tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 14 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (Luar Kabupaten) (Pemb. Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab. Asmat dalam rangka pertemuan dengan Asuransi Bumi Putera di Merauke) sebesar Rp. 13.350.000,- (Tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 21) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (Luar Kabupaten) (Pemb. Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab. Asmat dalam rangka pertemuan dengan Asuransi Bumi Putera di Merauke) sebesar Rp. 13.350.000,- (Tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 22) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (Luar Kabupaten) (Pemb. Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab. Asmat dalam rangka pertemuan dengan Asuransi Bumi Putera di Merauke) sebesar Rp. 13.350.000,- (Tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 23) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (Luar Kabupaten) (Pemb. Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab. Asmat dalam rangka pertemuan dengan Asuransi Bumi Putera di Merauke) sebesar Rp. 9.790.000,- (Sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 24) Penyediaan Alat Tulis Kantor belanja alat tulis kantor untuk keperluan kantor sebesar Rp. 13.475.000,- (Tiga belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 25) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihan untuk keperluan kantor sebesar Rp. 1.881.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- 26) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pembayaran belanja Materiail untuk keperluan kantor sebesar Rp. 1.247.400,- (satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
- 27) Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan pembayaran belanja Penggandaan untuk keperluan kantor bulan Januari sampai bulan Juni 2011 sebesar Rp. 10.750.000,- (Sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Kode Rekening Nomor 5.2.2.06.02 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 28) Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan pembayaran belanja penggandaan untuk keperluan kantor bulan Juli sampai dengan Desember 2011

Hal. 15 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 28.668.750,- (dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

29) Rapat – rapat alat kelengkapan Dewan Pembayaran belanja penggandaan materi rapat kelengkapan Dewan sebesar Rp. 3.749.050,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima puluh rupiah), Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

30) Rapat – rapat Paripurna Pembayaran belanja penggandaan materi Sidang Paripurna sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) , Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah).

31) Rapat – rapat Paripurna Pembayaran belanja Cetak materi rapat Paripurna sebesar Rp. 49.500.000,- (Empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

32) Rapat – rapat Paripurna Pembayaran belanja Cetak materi rapat Paripurna sebesar Rp. 5.930.000,- (lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) dan Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

33) Pembahasan rancangan peraturan daerah pembayaran belanja penyewaan Mobil rental di Jayapura sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) dan Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

34) Pembahasan rancangan peraturan daerah pembayaran belanja Penggandaan Materi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

35) Pembahasan rancangan peraturan daerah pembayaran belanja Makan dan Minum dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah sebesar Rp. 9.142.500,- (Sembilan juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan Rp. 32.382.500,- (tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

36) Pembahasan rancangan peraturan daerah pembayaran belanja Makan dan Minum dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah sebesar Rp. 46.750.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

37) Rapat – rapat Paripurna Pembayaran belanja Makan dan Minum dalam rangka Rapat paripurna pada rumah makan SHAROKAH sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Hal. 16 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Rapat – rapat Peripurna Pembayaran belanja Makan dan Minum dalam rangka Rapat paripurna pada rumah makan LISTA sebesar Rp. 61.600.000,- (enam puluh satu enam ratus ribu rupiah).
- 39) Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan Pembayaran biaya pemeliharaan mobil jabatan Wakil Ketua I sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
- 40) Rapat – rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah pembayaran Biaya perjalanan Dinas Konsultasi ke Humas pada Sekertariat DPRD di Jakarta sebesar Rp. 20.500.000,- (Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- 41) Rapat – rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah pembayaran Biaya perjalanan Dinas Konsultasi ke Humas pada Sekertariat DPRD di Jakarta sebesar Rp. 17.850.000,- (Tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 42) Rapat – rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah pembayaran Biaya perjalanan Dinas Konsultasi ke Humas pada Sekertariat DPRD di Jakarta sebesar Rp. 17.850.000,- (Tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 43) Rapat – rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah pembayaran Biaya perjalanan Dinas Konsultasi ke Humas pada Sekertariat DPRD di Jakarta sebesar Rp. 17.850.000,- (Tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 44) Rapat – rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah pembayaran Biaya perjalanan Dinas Konsultasi ke Humas pada Sekertariat DPRD di Jakarta sebesar Rp. 17.850.000,- (Tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 45) Rapat – rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah pembayaran Biaya perjalanan Dinas Konsultasi ke Humas pada Sekertariat DPRD di Jakarta sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
- 46) Rapat – rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah pembayaran Biaya perjalanan Dinas Konsultasi ke Humas pada Sekertariat DPRD di Jakarta sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
- 47) Kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (Luar Kabupaten) Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Konsultasi RAPBD 2012 di biro Keuangan Sekda Prop. Papua sebesar Rp. 11.195.000,- (Sebelas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 48) Kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (Luar Kabupaten) Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Konsultasi RAPBD 2012 di

Hal. 17 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biro Keuangan Sekda Prop. Papua sebesar Rp. 7.007.500,- (tujuh juta tujuh ribu lima ratus rupiah) dan Rp. 4.187.500,- (empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

49) Kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (Luar Kabupaten) Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Konsultasi RAPBD 2012 di biro Keuangan Sekda Prop. Papua sebesar Rp. 11.195.000,- (Sebelas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

50) Kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (Luar Kabupaten) Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Konsultasi RAPBD 2012 di biro Keuangan Sekda Prop. Papua sebesar Rp. 11.195.000,- (Sebelas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

51) Kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (Luar Kabupaten) Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Konsultasi RAPBD 2012 di biro Keuangan Sekda Prop. Papua sebesar Rp. 11.195.000,- (Sebelas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

52) Bimbingan Teknis Inflementasi Peraturan Perundang – undangan pembayaran Biaya perjalanan Dinas pendampingan DPRD dalam rangka Konsultasi tata cara pemilihan wakil bupati di Kemendagri Jakarta sebesar Rp. 17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

53) Bimbingan Teknis Inflementasi Peraturan Perundang – undangan pembayaran Biaya perjalanan Dinas pendampingan DPRD dalam rangka Konsultasi tata cara pemilihan wakil bupati di kemendagri Jakarta sebesar Rp. 17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

54) Bimbingan Teknis Inflementasi Peraturan Perundang – undangan pembayaran Biaya perjalanan Dinas pendampingan DPRD dalam rangka Konsultasi tata cara pemilihan wakil bupati di Kemendagri Jakarta sebesar Rp. 17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

55) Bimbingan Teknis Inflementasi Peraturan Perundang – undangan pembayaran Biaya perjalanan Dinas pendampingan DPRD dalam rangka Konsultasi tata cara pemilihan wakil bupati di Kemendagri Jakarta sebesar Rp. 20.500.000,- (Dua Puluh juta lima ratus ribu rupiah).

56) Bimbingan Teknis Inflementasi Peraturan Perundang – undangan pembayaran Biaya perjalanan Dinas pendampingan DPRD dalam rangka Konsultasi tata cara pemilihan wakil bupati di Kemendagri Jakarta sebesar Rp. 17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

57) Bimbingan Teknis Inflementasi Peraturan Perundang – undangan pembayaran Biaya perjalanan Dinas pendampingan DPRD dalam rangka

Hal. 18 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultasi tata cara pemilihan wakil bupati di Kemendagri Jakarta sebesar Rp. 17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

58) Hering / dialog dan Koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama Pemb. Belanja makan dan minuman sebesar Rp. 52.800.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

59) Penyediaan Makanan / Minuman Pemb. Belanja Makan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 3.087.000,- (tiga juta delapan puluh tujuh ribu rupiah), Rp. 4.425.000,- (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp. 8.850.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

60) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah Pemb. Belanja Dokumentasi dan publikasi dalam rangka rapat kelengkapan Dewan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

61) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah Pemb. Belanja Dokumentasi dan publikasi dalam rangka rapat – rapat kerja Komisi dalam rangka perubahan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

62) Rapat – rapat paripurna pembayaran Biaya dokumentasi dan publikasi rapat – rapat paripurna kelengkapan DPR masa sidang pertama sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

63) Rapat – rapat paripurna pembayaran Biaya dokumentasi dan publikasi rapat – rapat paripurna dalam rangka usul DPRD tentang pemberhentian Wakil Bupati Asmat sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

64) Rapat – rapat Paripurna pembayaran Biaya dokumentasi dan publikasi rapat – rapat paripurna dalam rangka pemilihan wakil Bupati Kab. Asmat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

65) Rapat – rapat Paripurna pembayaran Biaya dokumentasi dan publikasi rapat – rapat paripurna penetapan APBD 2012 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

66) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Dinas / Operasional pembayaran Biaya perbaikan speed Boat sekertariat DPRD Kab. Asmat sebesar Rp. 26.705.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dan Rp. 15.095.000,- (lima belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

67) Rapat – rapat Paripurna pembayaran Biaya dekorasi / hias rapat – rapat paripurna kelengkapan DPRD sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

68) Rapat – rapat Paripurna pembayaran Biaya dekorasi / hias rapat – rapat paripurna pemilihan Wakil Bupati Kab. Asmat sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Hal. 19 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) Rapat – rapat Paripurna pembayaran Biaya dekorasi / hias rapat – rapat paripurna Penetapan APBD 2012 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 70) Rapat – rapat Paripurna pembayaran Biaya Dokumentasi dan Publikasi rapat – rapat paripurna komisi dalam rangka Perubahan Anggaran 2011 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 71) Rapat – rapat Paripurna pembayaran Biaya Makan dan minuman (prasmanan) rapat kerja komisi Perubahan Anggaran 2011 sebesar Rp. 39.325.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 72) Rapat – rapat Paripurna pembayaran Biaya Makan dan minuman (prasmanan) rapat kerja Paripurna Pemilihan wakil bupati sebesar Rp. 39.325.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 73) Rapat – rapat Paripurna pembayaran Biaya Belanja Makan dan Minum (Prasmanan) rapat paripurna dalam rangka usul tentang pemberhentian Wakil Bupati Kab. Asmat sebesar Rp. 34.815.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
- 74) Rapat – rapat Paripurna pembayaran Biaya Makan dan Minum (Prasmanan) rapat – rapat kelengkapan paripurna pada masa sidang I DPRD Kab. Asmat sebesar Rp. 47.547.500,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu empat puluh tujuh lima ratus rupiah).
- 75) Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor pembayaran belanja pemeliharaan peralatan kantor bukti terlampir (PPN Rp. 1.027.900,-) sebesar Rp. 56.900,- (lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 76) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik pembayaran belanja jasa komunikasi Papua Selatan Pos bulan Oktober, Nopember dan Desember 2011 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- 77) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik pembayaran belanja jasa komunikasi Koran Cepos bulan Desember 2011 sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- 78) Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan dibayarkan perbaikan Speed Boat Wakil Ketua I sebesar Rp. 41.665.000,- (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 79) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik pembayaran pembelian alat listrik untuk keperluan Kantor sebesar Rp. 3.980.000,- (tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 20 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80) Penyediaan makanan / minuman dibayarkan makan minum harian pegawai sebesar Rp. 3.880.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

81) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Dinas / Operasional dibayarkan Perbaikan Speed Sekwan sebesar Rp. 11.820.000,- (sebelas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

➤ Bahwa perbuatan terdakwa SIMON H. E. FOFIED selaku bendahara pengeluaran sekretariat DPRD Kabupaten Asmat bersama – sama dengan saksi Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Asmat selaku Penggunaan Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat TA 2011 bertentangan dengan:

1) Dalam pasal 132 dinyatakan bahwa *“setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung bukti yang lengkap dan sah”*.

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

❖ Pasal 197 Ayat (1) :

Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

❖ Pasal 198 pada Ayat :

(1) Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1), bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

(2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a) SPP Uang Persediaan (SPP-UP);
- b) SPP Ganti Uang (SPP-GU);
- c) SPP Tambahan Uang (SPP-TU);
- d) SPP Langsung (SPP-LS).

Ad.

a) Pencairan UP (Uang Persediaan) yaitu Uang persediaan atau Uang Panjar bagi SKPD dengan proses pengajuan melengkapi dokumen seperti SPP - UP, SPM, Surat Pernyataan Pengajuan UP sedangkan syarat pencairannya adalah dengan melengkapi atau melampirkan surat pertanggungjawaban yang telah divalidasi oleh seksi Verifikasi pada Tahun sebelumnya.

Hal. 21 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



- b) Pencairan GU (Ganti Uang) yaitu Mekanisme pencairan dengan cara GU adalah ganti Uang Persediaan dengan proses pengajuan dana, melampirkan SPP, SPM, Surat Pernyataan Pengajuan GU, Surat Pengesahan pertanggungjawaban belanja yang telah divalidasi oleh Seksi Verifikasi.
- c) Pencairan TU (Tambahan Uang) adalah Tambahan Uang (TU) apabila dana uang persediaan atau UP tidak mencukupi maka SKPD yang berkaitan mengajukan SPP Tambahan Uang (TU) jika nilai yang diajukan di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam satu kegiatan harus melalui persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Kepala Dinas DPPKAD) dan apabila Tambahan Uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) Bulan maka sisa dana harus dikembalikan ke Kas Daerah dan apabila ketentuan tidak dipenuhi maka bagi SKPD yang bersangkutan tidak dapat diberikan tambahan uang. Bentuk dari persetujuan Kepala DPPKAD adalah berupa Surat Keterangan pengajuan SPP-TU yang mana surat tersebut telah dibuat terlebih dahulu oleh Kepala SKPD sehingga Kepala DPPKAD tinggal melakukan disposisi persetujuan.
- d) Pencairan LS (Langsung) adalah pencairan yang menyangkut honorarium dan pembayaran yang dikontrakkan seperti pengadaan barang dan jasa. Syarat pengajuan Langsung (LS) Honorarium / belanja rutin kantor dengan melampirkan SPP, SPM, Berita Acara Pembayaran kwitansi, Daftar Tanda Terima Bayar, SK yang berkaitan dengan kegiatan sedangkan untuk LS barang dan jasa dengan melampirkan SPP, SPM, Kwitansi, BAP dan Kontrak Kerja.
- (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja.
- ❖ Pasal 206 pada Ayat :
- (1) Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU/TU.
- (2) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal. 22 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SSPD yang bukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga dikelola oleh bendahara pengeluaran.

(4) SPP-UP/GU/TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran pengeluaran lainnya yang bukan untuk pihak ketiga.

❖ Pasal 208 :

Permintaan pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan pembiayaan oleh bendahara pengeluaran SKPKD dilakukan dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada PPKD melalui PPK –SKPKD.

❖ Pasal 210 pada Ayat :

(1) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.

(2) Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

(3) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi.

❖ Pasal 211 pada Ayat :

(1) Dalam dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 ayat dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM.

(2) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 ayat dinyatakan tidak lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM.

(3) Dalam hal pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM.

❖ Pasal 212 pada Ayat :

(1) Penerbit SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 211 ayat (1) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP.

(2) Penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 211 ayat (2) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP.

❖ Pasal 213 :

Hal. 23 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 212 ayat (1) diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

❖ Pasal 216 ayat (1) :

Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan.

❖ Pasal 216 Ayat (5) :

Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup:

- a) Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- b) Bukti - bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan.

❖ Pasal 216 Ayat (6) :

Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.

❖ Pasal 216 Ayat (7) :

Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.

❖ Pasal 218 pada Ayat :

- 1) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- 2) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.

❖ Dalam Pasal 220 Ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa *Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggung jawabkan penggunaan uang persediaan / ganti uang persediaan / tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya* sedangkan dalam Ayat (8) dinyatakan bahwa *"Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban*

Hal. 24 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember”.

❖ Dalam pasal 220 ayat (10) bahwa *“bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya”.*

❖ Dalam pasal 220 ayat (11) bahwa *“penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran”.*

❖ Pasal 273 Ayat (1) bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas mencakup: a. surat perintah pencairan dana (SP2D); atau b. nota debit bank.

❖ Pasal 273 Ayat (2) :

Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :

- a) surat penyediaan dana (SPD);
- b) surat perintah pembayaran (SPM);
- c) laporan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran; dan
- d) kwitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang / jasa.

3) Undang - Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

Pasal 3 angka (1) dinyatakan bahwa *“Keungan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.*

4) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

- Pasal 21 ayat (1) dinyatakan bahwa *“Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”.*

- Pasal 21 ayat :

(3)Bendahara Pengeluaran yang melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :

- a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran;
- b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

Hal. 25 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada Ayat (3) tidak dipenuhi.

(5) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

- Pasal 54 ayat :

(1) Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden / Gubernur / Bupati / Walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.

(2) Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 10 dinyatakan bahwa *"Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran / pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas"*

➤ huruf e dinyatakan bahwa : *"melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran"*.

➤ Huruf l dinyatakan bahwa: *"mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya"*.

- Pasal 132 dinyatakan bahwa: *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung bukti yang lengkap dan sah"*.

- Pasal 220 dinyatakan bahwa : *"Bendahara Pengeluaran secara administrative wajib mempertanggung jawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya"*.

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaianannya :

- Pasal 4 Ayat (1) dinyatakan bahwa *"Bendahara Pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD"*.

➤ Bahwa dalam Pasal 10 Ayat (h) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Hal. 26 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menerangkan Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai kelengkapan pencairan dana mempunyai tugas menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3) huruf c yang menyatakan bahwa *"Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran / pengguna barang"*, selain itu juga ada dokumen lain yang harus ditandatangani oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yaitu *Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran*, hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 216 Ayat (2), Ayat (3) huruf a, dan Ayat (5) huruf a yang menerangkan bahwa *"Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) mencakup Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran"*.

➤ Bahwa dalam Pasal 198 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menerangkan berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1), Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD serta Ayat (3) bahwa Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilampiri dengan Daftar Rincian Rencana Penggunaan Dana Sampai Dengan Jenis Belanja.

➤ Bahwa berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua (BPKP) sebagaimana Surat Nomor : SR - 1518/PW26/5/2013 tanggal 16 September 2013 tentang *Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Anggaran Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2011*, kerugian negara yang diakibatkan perbuatan saksi Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Asmat / selaku Pengguna Anggaran bersama - sama dengan terdakwa SIMON H. E. FOFIED selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asmat sebesar Rp. 2.164.220.182,- (*dua milyar seratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	307,305,868
---	--	-------------

Hal. 27 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43,538,062
2	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	1,250,000
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1,884,817
4	Penyediaan Alat tulis Kantor	13,480,583
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	64,546,514
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,478,182
7	Penyediaan makanan/minuman	21,261,460
8	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi luar daerah	149,835,000
9	Penyediaan jasa dokumentasi/publikasi	6,031,250
II	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	199,877,913
1	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	545
2	Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan	73,338,924
3	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	101,705,263
4	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	13,523,272
5	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	11,309,909
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	55,450,000
1	Pendidikan dan pelatihan formal	4,350,000
2	Bimbingan teknisimplementasi peraturan perundang-undangan	51,100,000
IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capai kinerja dan keuangan	29,052,000
1	Penyusunan pelaporan capai kinerja dan keuangan	29,052,000
V	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1,572,534,401
1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	17,067,000
2	Hearing / dialog dan kordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	53,326,364
3	Rapat-rapat kelengkapan dewan	32,144,274
4	Rapat-rapat paripurna	320,879,263
5	Kegiatan reses	37,020,000
6	Kunjungan pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	111,315,000
7	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	1,250,000
8	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	3,600,000
9	Kunjungan pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah (luar Kabupaten)	292,982,500
10	Kegiatan panitian kerja DPRD Kabupaten Asmat dalam rangka PAW Wakil Bupati	1,500,000
11	Monitoring / pengawasan pelaksanaan APBD	17,250,000
12	Kegiatan Pansus LKPJ Bupati tahun 2010	12,900,000
13	Kegiatan pansus Raperda RT/RW	350,000

Hal. 28 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Kegiatan Pansus LKPJ akhir masa jabatan	7,950,000
15	Kegiatan Pansus Raperda RPJP	331,500,000
16	Kegiatan Pansus Raperda RPJM	331,500,000
Jumlah Keseluruhan		Rp.2.164.220.182

Akibat perbuatan terdakwa **SIMON H. E. FOFIED** selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asmat bersama - sama dengan Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asmat (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar *Rp. 2.164.220.182,- (dua milyar seratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah)* atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa **SIMON H.E. FOFIED** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **SIMON H. E. FOFIED** selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asmat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor : 03 tahun 2010, tanggal 26 Januari 2010 tentang Pengangkatan / Penunjukan Penanggung Jawab, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang pada lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Asmat bersama - sama dengan Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asmat berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor : 821.2/022/ ASMAT/2009, tanggal 29 Januari 2009 (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada waktu antara tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 atau setidaknya - tidaknya pada Tahun 2011, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asmat atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, "**Sebagai Orang Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan nan Yang Turut Serta**

Hal. 29 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut : ~~~~~

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2011 terbit Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 0016/DPA/2011, tanggal 17 Januari 2011 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asmat TA 2011 sebesar Rp. 36.913.221.084,- (tiga puluh enam miliar sembilan ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan puluh empat rupiah) dengan rincian, sebagai berikut :

Nomor dan Tanggal DPA : 0016/DPA/1.20.04/2011, tanggal 17 Januari 2011.
Urusan Pemerintah : 1.20 – Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
Organisasi : 1.20.04 – Sekretariat DPRD.
Jumlah Anggaran : **Rp. 36.913.221.084,-**

- Bahwa anggaran kegiatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asmat Tahun 2011 dengan rincian, sebagai berikut :

a)	Belanja Tidak langsung	=	Rp. 5.468.910.627,-
	- Belanja Pegawai	=	Rp. 5.468.910.627,-
b)	Belanja Langsung	=	Rp. 31.444.310.457,-
	- Belanja Pegawai	=	Rp. 2.414.600.000,-
	- Belanja Barang dan Jasa	=	Rp. 23.539.298.089,-
	- Belanja Modal	=	Rp. 5.490.412.368,- +
JUMLAH		=	Rp. 36.913.221.084,-

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor : 821.2/022/Asmat/ 2009, tanggal 29 Januari 2009 mengangkat saksi Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asmat.

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2010, Bupati Kabupaten Asmat mengeluarkan disposisi kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Asmat yang isinya mengurus pemindahan terdakwa SIMON H. E. FOFIED dari jabatan Bendahara Dinas pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Pemukiman Rakyat menjadi Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asmat kemudian menindaklanjuti Disposisi tersebut selanjutnya Bupati Kabupaten Asmat

Hal. 30 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 03 tahun 2010, tanggal 26 Januari 2010 tentang pengangkatan / penunjukan Penanggung Jawab, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang pada lingkungan pemerintahan Kabupaten Asmat dengan susunan sebagai berikut :

- Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si : Penanggung jawab;
- SIMON H. E FOFIED : Bendahara Pengeluaran;
- ELIAS SEICEM : Bendahara Barang;
- SRI SARWINI : Pembantu Bendahara Pengeluaran.

Dalam Surat Keputusan Bupati Asmat Nomor 03 Tahun 2010, tanggal 26 Januari 2010 tersebut disebutkan pada butir ke – 4 (Empat) yang menerangkan *“Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 01 Januari 2011”*.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa SIMON H. E. FOFIED sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asmat adalah, sebagai berikut :

- a) Membuat pengajuan SPP ke penggunaan Anggaran;
- b) Membuat pengajuan SPM ke penggunaan Anggaran;
- c) Mempertanggung jawabkan Pengeluaran;
- d) Membuat laporan Keuangan.

➤ Bahwa setiap ada kegiatan per triwulan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) lalu dimasukkan ke dalam Bendahara Umum Daerah agar diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan setelah terbitnya SP2D lalu dibawa ke Bank Papua cabang Asmat kemudian saksi Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asmat dan selaku Pengguna Anggaran beserta terdakwa SIMON H.E FOFIED selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat menandatangani cek giro agar dana kegiatan tersebut dapat diserap dan setelah dana tersebut diserap sesuai dengan kegiatan lalu dibuatkan pertanggung jawaban atas dana kegiatan yang sudah dipakai lalu pertanggung jawaban tersebut dimasukkan ke bagian verifikasi laporan pertanggung jawaban apabila pertanggung jawaban tersebut disahkan oleh bagian verifikasi maka dapat memintakan dana kegiatan per triwulan berikutnya dan saksi Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten

Hal. 31 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmat dan selaku Pengguna Anggaran yang selalu menandatangani SPM setiap ada kegiatan pada triwulan berjalan.

➤ Bahwa saksi Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asmat dan selaku Pengguna Anggaran yang berwenang menandatangani cek giro Rekening pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat TA 2011 sesuai dengan sesuai specimen tandatangan yang ditandatangani di formulir Bank Papua Cabang Agats pada awal TA 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor : 821.2/ 022/Asmat/ 2009, tanggal 29 Januari 2009 yang isinya berupa spesimen tanda tangan cek giro pencairan anggaran pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat TA 2011 adalah terdakwa selaku pengguna anggaran bersama – sama dengan terdakwa SIMON H.E. FOFIED, namun pengambilan dana kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat TA 2011 dengan cek giro di PT. Bank Papua kantor cabang Agats Kabupaten Asmat dilakukan sendiri oleh terdakwa SIMON H.E. FOFIED selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat namun biasanya juga meminta bantuan kepada teman – teman (saudara PETRUS SAMDERUBUN, saudari MARIA THERESIA KIKY DWISSETIAWATI, saudari SARAFIAH SYAM. ST, saudara NATALIUS OHOITIMUR, saudara CORNELIS LEFTEUW, saudari JENI TIPAK dan saudari YULIANA FATMA) yang bekerja di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat untuk mengambil dana tersebut di PT. Bank Papua cabang Agats Kabupaten Asmat dan pencairan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat TA 2011 secara per triwulan untuk setiap kegiatan harus dibuatkan laporan pertanggung jawaban kemudian laporan pertanggung jawaban triwulan dana yang sudah digunakan lalu dilakukan Verifikasi laporan pertanggung jawaban tersebut kemudian dilakukan pengajuan triwulan kegiatan berikutnya.

➤ Bahwa dalam pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dilakukan oleh saudara KARMIN EKO E. WADOR, S.SPT, M.Si selaku Kabag Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat, saudari ROSALINA TRI RETNOWATI, S.Sos selaku Kasubbag Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat dan saudara SIMON H.E FOFIED selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat untuk membiayai kegiatan pada kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat.

➤ Bahwa terdakwa SIMON H.E.FOFIED selaku bendahara pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat menerbitkan Surat Permintaan

Hal. 32 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat walaupun tanpa ada tandatangan dari kepala SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat yaitu saksi Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si tetapi menggunakan paraf dari Plt. Sekertariat DPRD Kabupaten Asmat, hal ini sesuai dengan peraturan Bupati kabupaten Asmat Nomor 03 Tahun 2010, tanggal 26 Januari 2010 yang berbunyi "*Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dapat dilakukan walau dengan menggunakan paraf Plt. SKPD*".

➤ Bahwa cek giro pencairan dana pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat harus ditandatangani oleh saksi Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si selaku Pengguna Anggaran dan terdakwa SIMON H.E.FOFIED selaku bendahara pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat yang mengelola pengeluaran anggaran dan dana kegiatan tersebut dapat dicairkan oleh terdakwa SIMON H.E.FOFIED atas kebijakan terdakwa yang menerangkan bahwa apabila saksi Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si tidak berada ditempat dan kegiatan sudah harus dilaksanakan segera maka dana tersebut dapat dicairkan hanya dengan tanda tangan bendahara pengeluaran dan apabila saksi Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si sudah kembali baru saksi Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si menanda tangani cek tersebut di bank.

- Bahwa saksi Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Asmat bersama – sama dengan terdakwa SIMON H. E. FOFIED selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat menandatangani 4 (empat) lembar cek sekretariat DPRD Kabupaten Asmat senilai Rp. 673.000.000,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang ditandatangani, yaitu :

- 1) Cek No. CB 825444, tanggal 06 September 2011 senilai Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 2) Cek No. CB 825446, tanggal 15 September 2011 senilai Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- 3) Cek No. CB 826477, tanggal 04 Oktober 2011 senilai Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
- 4) Cek No. CB 826482, tanggal 10 Oktober 2011 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

yang mana ke – 4 (empat) cek tersebut ditandatangani sekaligus oleh saksi Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Asmat setelah kembali dari perjalanan dinas keluar daerah namun dana tersebut

Hal. 33 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicairkan terlebih dahulu oleh terdakwa SIMON H. E. FOFIED selaku Bendahara Pengeluaran di Bank Papua cabang Agats setelah terlebih dahulu terdakwa SIMON H. E. FOFIED berkomunikasi secara lisan dengan saksi Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si dengan alasan anggota DPRD memerlukan dana sehingga diambil kebijakan pencairan mendahului kelengkapan bukti formal di lembar cek yang seharusnya ditandatangani oleh saksi Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Asmat dan terdakwa SIMON H. E. FOFIED selaku Bendahara Pengeluaran namun apabila saksi Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si tidak berada di tempat maka cek ditandatangani oleh pihak lain (Sekretaris Daerah Kabupaten Asmat atau Asisten Daerah Kabupaten Asmat) yang ada di tempat dan dapat dinyatakan diterima oleh Bank Papua cabang Agats Kabupaten Asmat.

➤ Bahwa penandatanganan Cek Giro anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat TA 2011 selain dilakukan oleh saksi Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si selaku Pengguna Anggaran ada juga yang dilakukan oleh pihak lain yang menandatangani Cek Giro tersebut, yaitu :

a) Saudara ELISA KAMBU, S.Sos selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Asmat bersama – sama dengan terdakwa SIMON H. E. FOFIED selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat menandatangani 2 (dua) lembar cek giro Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat senilai Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), yaitu :

1) Cek No. CB 826485 tanggal 01 November 2011 senilai Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);

2) Cek No. CB 826487 tanggal 03 November 2011 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

yang mana cek tersebut dibawah oleh staf Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat yang menyampaikan alasan terdakwa selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Asmat tidak berada ditempat karena ada keluar daerah dan tidak bisa dihubungi sedangkan anggota DPRD Kabupaten Asmat memerlukan dana, sehingga diambil kebijakan oleh Saudara ELISA KAMBU, S.Sos selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Asmat sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD Kabupaten Asmat.

b) Saudara Ir. NATHAN BARUNG selaku Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Asmat menandatangani 3 (tiga) lembar cek giro Sekretariat DPRD

Hal. 34 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asmat senilai Rp. 1.620.000.000,- (satu miliar enam ratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani bersama – sama dengan terdakwa SIMON H. E. FOFIED selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat karena saksi Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Asmat tidak berada di Kabupaten Asmat / keluar kota sehingga saudara Ir. NATHAN BARUNG (Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Asmat) menandatangani cek giro 3 (tiga) lembar cek giro, yaitu :

- 1) Cek No. CB 826488 tanggal 04 November 2011 senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- 2) Cek No. CB 826489 tanggal 11 November 2011 senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- 3) Cek No. cb 826490 tanggal 17 November 2011 senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

➤ Bahwa saudara SUKIDI selaku Kepala Departemen Konsumer Bank Papua kantor Cabang Agats menerangkan :

- a) Ketentuan untuk penandatanganan cek yang diterbitkan untuk kepentingan SKPD sebenarnya dilakukan 2 (dua) orang masing – masing Kepala SKPD dan Bendaharanya.
- b) Ada pengecualian untuk hal – hal yang bersifat penting bagi pencairan dana SKPD bahwa jika Kepala SKPD sedang dinas luar maka sepanjang ada perintah dari kepala SKPD melalui telepon yang meminta tolong kembalinya dari dinas luar akan menandatangani cek tersebut.
- c) Bahwa pencairan yang dilaksanakan dengan hanya 1 (satu) tanda tangan oleh Bendahara sedangkan Kepala SKPD menyusul (setelah tiba dari dinas luar), adalah murni untuk pelayanan khusus SKPD dan di luar Kebijakan Bank Papua.
- d) Bahwa sebelum pencairan cek dilakukan Departemen Konsumer Bank Papua melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan Kepala Bank Papua Cabang Agats untuk meminta persetujuan karena hal ini menyangkut posisi kas Bank.
- e) Prosedur di Bank Papua kantor Cabang Agats adalah Bendahara SKPD menyerahkan cek kepada Costumer Service yang akan melakukan pemeriksaan Saldo dan Speciment tanda tangan kemudian diserahkan kepada Kepala Departemen Konsumer yang meminta persetujuan terlebih

Hal. 35 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dengan Kepala Cabang jika disetujui maka cek langsung diserahkan ke Bendahara untuk dicairkan di Teller.

➤ Bahwa terdakwa SIMON H. E. FOFIED selaku bendahara pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat sejak Bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 tidak pernah membuat Buku Kas Umum (BKU) Harian, Mingguan dan Bulanan yang setiap kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat sehingga dalam pengelolaan dana pada SKPD Sekwan Kabupaten Asmat tidak terkontrol rapi sebagaimana tidak adanya pengawasan sebagaimana tugas dan wewenang dari saksi Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Asmat selaku Pengguna Anggaran baik Buku Kas harian, mingguan atau bulanan dikarenakan saksi Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si sering melakukan perjalanan Dinas keluar kota.

➤ Bahwa terdakwa SIMON H. E. FOFIED selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat membuat Buku Kas Umum (BKU) Penerimaan dan Pengeluaran yang disusun per 31 Desember 2011 dengan mencatat jumlah Penerimaan dan Pengeluaran selama TA 2011, sebagai berikut :

- Penerimaan = Rp. 36.885.438.989,-
- Pengeluaran = Rp. 36.038.592.790,- +
Sisa Kas = **Rp. 846.846.199,-**

➤ Bahwa saudara KARMIN EKO E. WADOR, S.SPT, M.Si selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat menyatakan bahwa terdakwa SIMON H. E. FOFIED selaku bendahara pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat membuat BKU (Buku Kas Umum) bulan Desember 2011 karena sejak Januari 2011 s/d November 2011 Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKU) dan bukti pertanggungjawaban (kwitansi tanda terima) anggaran kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat seluruhnya dibuat staf Bagian Keuangan (Sub Bagian Anggaran dan Sub Bagian Verifikasi, Pembukuan dan Pelaporan) kemudian BKU dan bukti pertanggungjawaban (Kwitansi Tanda Terima) selesai dibuat maka terdakwa SIMON H. E. FOFIED selaku Bendahara Pengeluaran menandatangani.

➤ Bahwa saudara KARMIN EKO E. WADOR, S.SPT, M.Si selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat melakukan verifikasi atas Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran per 31 Desember 2011 yang dibuat oleh terdakwa SIMON H. E. FOFIED selaku Bendahara

Hal. 36 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat dengan hasil verifikasi, sebagai berikut :

- Penerimaan = Rp. 36.984.438.989,-
- Pengeluaran = Rp. 34.820.218.807,- +
- Sisa Kas = **Rp. 2.164.220.182,-**

Sehingga hasil verifikasi oleh saudara KARMIN EKO E. WADOR, S.SPT, M.Si menemukan sisa kas pada bendahara pengeluaran sekretariat DPRD Kabupaten Asmat pada tanggal 31 Desember 2011 yang seharusnya sebesar Rp. 2.164.220.182,- (dua milyar seratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dikarenakan ada beberapa kegiatan yang di Buku Kas Umum (BKU) yang tidak dilakukan namun oleh bendahara yaitu terdakwa SIMON H. E. FOFIED dimasukkan ke dalam BKU.

➤ Bahwa saudara JAMALUDDIN, S.Sos (Kepala Bagian Pembukuan, Pelaporan dan Versifikasi Sekretariat Kabupaten Asmat) menerbitkan pengesahan Surat Pertanggungjawaban Bulan Desember 2011 Nomor : 12/verif/1.20.04/2011, tanggal 7 Januari 2012. Surat tersebut berisi tentang hasil verifikasi atas pertanggungjawaban pengelolaan dana oleh sekretariat DPRD Kabupaten Asmat TA 2011, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Penerimaan (SP2D) (Rp)	Pengeluaran (SPJ) (Rp)	Selisih (Rp)
- Belanja Gaji	Rp. 5.656.092.087,-	Rp. 5.656.092.087,-	-
- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 12.394.201.477,-	Rp. 12.394.201.477,-	-
- UP/GU/TU	Rp. 20.317.573.425,-	Rp. 18.153.353.243,-	Rp. 2.164.220.182,-
Jumlah	Rp. 38.367.866.989,-	Rp. 36.203.646.807,-	Rp. 2.164.220.182,-

Sehingga Sisa kas per 31 desember 2011 sebesar Rp. 2.164.220.182,- (dua milyar seratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan seharusnya disetor ke Kas Daerah Kabupaten Asmat.

➤ Bahwa saudara ELISA KAMBU, S.Sos (Sekretaris Daerah Kabupaten Asmat) melakukan teguran kepada saksi Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Asmat dan selaku Pengguna Anggaran mengenai laporan pertanggungjawaban penggunaan

Hal. 37 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat melalui surat teguran, sebagai berikut :

(1) Surat Nomor : 900/192/SETDA/2012 tanggal 14 Januari 2012 perihal Teguran Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Triwulan IV yang menerangkan *"Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan November, Desember 2011 belum disampaikan, sisa kas tahun 2011 belum disetor ke Kas Daerah dan Pajak bulan Oktober, November, Desember 2011 belum disetor ke kas Negara"*.

(2) Surat Nomor : 900/252/SETDA/2012 tanggal 25 Januari 2012 perihal Teguran Surat Pertanggungjawaban (SPJ) belum disampaikan yang menerangkan bahwa *"Hasil verifikasi bagian pembukuan pelaporan dan verifikasi Sekretariat Daerah Kabupaten Asmat terhadap Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) Sekretariat Dewan Kabupaten Asmat tahun anggaran 2011 terdapat :*

- *Kekurangan bukti bulan November dan Desember 2011.*
- *Sisa Kas belum disetor ke Kas Daerah.*
- *Kekurangan setor pajak bulan Oktober, November, Desember 2011"*.

(3) Surat Nomor : 900/336/SETDA/II/2012 tanggal 11 Februari 2012 perihal Kekurangan Bukti Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang menerangkan bahwa *"Hasil Verifikasi Bagian Pembukuan Pelaporan dan Verifikasi Sekretariat Daerah Kabupaten Asmat terhadap Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) Sekretariat Dewan Kabupaten Asmat Triwulan ke IV Tahun Anggaran 2011 terhadap kekurangan bukti Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan November dan Desember 2011 belum disampaikan, sisa kas Tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 2.163.315.074,00 belum disetor ke Kas Daerah dan pajak tahun 2011 sebesar Rp. 45.257.345,00 belum disetor ke Kas Negara, apabila belum dipertanggung jawabkan dianggap sebagai sisa kas tahun 2011"*.

➤ Bahwa Bupati Kabupaten Asmat menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/281/SPT/II/2012, tanggal 04 Februari 2012 kepada saudara MAJANI selaku Inspektur Pembantu Wilayah II Bidang Pengawasan Inspektorat Pemda Kabupaten Asmat selaku Auditor dan Tim Pemeriksa terhadap Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat untuk melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban penerimaan pajak dan sisa Kas Tahun Anggaran 2011 yang belum disetor oleh terdakwa SIMON H. E. FOFIED selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat kemudin

Hal. 38 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 700/096/RIKSUS/II/2012, tanggal 27 Februari 2012 oleh saudara MAJANI ditemukan bahwa sisa Kas per 31 Desember 2011 yang seharusnya ada pada terdakwa SIMON H. E. FOFIED selaku bendahara pengeluaran sekretariat DPRD Kabupaten Asmat adalah sebesar Rp. 2.164.220.182,- (dua milyar seratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dan sisa dana pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat tersebut harus dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Asmat dengan cara melakukan perhitungan selisih BKU (buku Kas Umum) yang dibuat oleh terdakwa SIMON H. E. FOFIED selaku bendahara pengeluaran sekretariat DPRD Kabupaten Asmat dan saudara MAJANI selaku Tim Pemeriksa pada Inspektorat Pemda Kabupaten Asmat kemudian terhadap realisasi penerimaan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan realisasi Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban (SPJ) kemudian disesuaikan dengan realisasi penerimaan dan realisasi Pengeluaran sesuai dengan Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban sehingga menemukan sisa Uang – Uang yang harus dipertanggung jawabkan (UUDP) TA 2011 sebesar Rp. 2.164.220.182,- (dua milyar seratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang dikeluarkan namun tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa SIMON H. E. FOFIED selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat dengan rincian, sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (setelah Perubahan)	Realisasi Pencairan	Sisa Dana di Kasda	Sudah ada SPJ	Belum di SPJ
1	2	3	4	5	6	7
A	Belanja Langsung					
I	Program Administrasi Kantor	Rp. 9.224.048.089,-	Rp. 8.995.399.902,-	Rp. 228.148.187,-	Rp. 8.688.594.034,-	Rp. 307.305.868,-
II	Program Sarana dan Prasarana	Rp. 7.384.412.368,-	Rp. 6.227.399.000,-	Rp. 1.157.013.368,-	Rp. 6.027.512.087,-	Rp. 199.877.913,-
III	Program Disiplin Aparatur	Rp. 65.000.000,-	-	Rp. 65.000.000,-	-	-
IV	Program Kapasitas SD Aparatur	Rp. 581.750.000,-	Rp. 581.750.000,-	-	Rp. 526.300.000,-	Rp. 55.450.000,-
V	Program Pengembangan Sistem Pelaporan	Rp. 45.000.000,-	Rp. 45.000.000,-	-	Rp. 15.289.191,-	Rp. 29.052.000,-
VI	Program Kapasitas Lembaga DPRD	Rp. 17.584.375.000,-	Rp. 16.861.726.000,-	Rp. 722.649.000,-	Rp. 15.289.191.599,-	Rp. 1.572.534.401,-
	Jumlah Belanja Langsung	Rp. 34.884.585.457,-	Rp. 32.711.774.902,-	Rp. 2.172.810.555,-	Rp. 30.546.886.911,-	Rp. 2.164.220.182,-
B	Belanja tidak Langsung	Rp. 6.470.789.588,-	Rp. 5.656.092.087,-	Rp. 814.697.501,-	Rp. 5.656.092.087,-	-

Hal. 39 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



	Jumlah Keseluruhan	Rp. 41.355.375.045,-	Rp. 38.367.866.989,-	Rp. 2.987.508.056,-	Rp. 36.202.978.998,-	Rp. 2.164.220.182,-
--	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------

➤ Bahwa pada tanggal 18 Februari 2012, terdakwa SIMON H. E. FOFIED selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat membuat dan menandatangani Surat Pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan sisa Kas TA 2011 tersebut pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat sebesar Rp. 2.164.220.182,- (dua milyar seratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

➤ Bahwa terdakwa SIMON H. E. FOFIED selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asmat pada saat dilakukan verifikasi terkait BKU (Buku Kas Umum) Penerimaan dan Pengeluaran TA 2011 yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh terdakwa SIMON H. E. FOFIED, sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Pemb. Alat tulis kantor Penyusunan Laporan Keuangan) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 2) Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Pemb. Penggandaan penyusunan laporan Keuangan semester) sebesar Rp. 22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 3) Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Pemb. Makanan dan minuman rapat penyusunan laporan keuangan semester) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
- 4) Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Pemb. Cetak penyusunan laporan Keuangan) sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 5) Rapat – rapat alat kelengkapan Dewan (Pemb. Makan dan minum rapat alat kelengkapan Dewan) sebesar Rp. 4.785.000,- (Empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- 6) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Pemb. Jasa Komunikasi Koran Papua Selatan Pos dari Bulan Maret, April, Mei, Juni 2011) sebesar Rp. 18.750.000,- (Delapan Belas Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 7) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (Luar Kabupaten) (Pemb. Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab. Asmat dalam rangka pertemuan dengan Asuransi

Hal. 40 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Putera di Merauke) sebesar Rp. 13.350.000,- (Tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

8) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (Luar Kabupaten) (Pemb. Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab. Asmat dalam rangka pertemuan dengan Asuransi Bumi Putera di Merauke) sebesar Rp. 13.350.000,- (Tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

9) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (Luar Kabupaten) (Pemb. Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab. Asmat dalam rangka pertemuan dengan Asuransi Bumi Putera di Merauke) sebesar Rp. 13.350.000,- (Tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

10) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (Luar Kabupaten) (Pemb. Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab. Asmat dalam rangka pertemuan dengan Asuransi Bumi Putera di Merauke) sebesar Rp. 13.350.000,- (Tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

11) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (Luar Kabupaten) (Pemb. Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab. Asmat dalam rangka pertemuan dengan Asuransi Bumi Putera di Merauke) sebesar Rp. 13.350.000,- (Tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

12) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (Luar Kabupaten) (Pemb. Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab. Asmat dalam rangka pertemuan dengan Asuransi Bumi Putera di Merauke) sebesar Rp. 13.350.000,- (Tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

13) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (Luar Kabupaten) (Pemb. Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab. Asmat dalam rangka pertemuan dengan Asuransi Bumi Putera di Merauke) sebesar Rp. 13.350.000,- (Tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

14) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (Luar Kabupaten) (Pemb. Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab. Asmat dalam rangka pertemuan dengan Asuransi Bumi Putera di Merauke) sebesar Rp. 13.350.000,- (Tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 41 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (Luar Kabupaten) (Pemb. Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab. Asmat dalam rangka pertemuan dengan Asuransi Bumi Putera di Merauke) sebesar Rp. 13.350.000,- (Tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

16) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (Luar Kabupaten) (Pemb. Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab. Asmat dalam rangka pertemuan dengan Asuransi Bumi Putera di Merauke) sebesar Rp. 13.350.000,- (Tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

17) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (Luar Kabupaten) (Pemb. Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab. Asmat dalam rangka pertemuan dengan Asuransi Bumi Putera di Merauke) sebesar Rp. 13.350.000,- (Tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

18) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (Luar Kabupaten) (Pemb. Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab. Asmat dalam rangka pertemuan dengan Asuransi Bumi Putera di Merauke) sebesar Rp. 13.350.000,- (Tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

19) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (Luar Kabupaten) (Pemb. Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab. Asmat dalam rangka pertemuan dengan Asuransi Bumi Putera di Merauke) sebesar Rp. 13.350.000,- (Tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

20) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (Luar Kabupaten) (Pemb. Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab. Asmat dalam rangka pertemuan dengan Asuransi Bumi Putera di Merauke) sebesar Rp. 13.350.000,- (Tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

21) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (Luar Kabupaten) (Pemb. Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab. Asmat dalam rangka pertemuan dengan Asuransi Bumi Putera di Merauke) sebesar Rp. 13.350.000,- (Tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

22) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (Luar Kabupaten) (Pemb. Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja

Hal. 42 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Kab. Asmat dalam rangka pertemuan dengan Asuransi Bumi Putera di Merauke) sebesar Rp. 13.350.000,- (Tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

23) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (Luar Kabupaten) (Pemb. Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab. Asmat dalam rangka pertemuan dengan Asuransi Bumi Putera di Merauke) sebesar Rp. 9.790.000,- (Sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

24) Penyediaan Alat Tulis Kantor belanja alat tulis kantor untuk keperluan kantor sebesar Rp. 13.475.000,- (Tiga belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

25) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihan untuk keperluan kantor sebesar Rp. 1.881.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

26) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pembayaran belanja Materai untuk keperluan kantor sebesar Rp. 1.247.400,- (satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

27) Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan pembayaran belanja Penggandaan untuk keperluan kantor bulan januari sampai bulan Juni 2011 sebesar Rp. 10.750.000,- (Sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Kode Rekening Nomor 5.2.2.06.02 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

28) Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan pembayaran belanja penggandaan untuk keperluan kantor bulan juli sampai dengan Desember 2011 sebesar Rp. 28.668.750,- (dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

29) Rapat – rapat alat kelengkapan Dewan Pembayaran belanja penggandaan materi rapat kelengkapan Dewan sebesar Rp. 3.749.050,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima puluh rupiah), Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

30) Rapat – rapat Paripurna Pembayaran belanja penggandaan materi Sidang Paripurna sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) , Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah).

Hal. 43 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Rapat – rapat Paripurna Pembayaran belanja Cetak materi rapat Paripurna sebesar Rp. 49.500.000,- (Empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 32) Rapat – rapat Paripurna Pembayaran belanja Cetak materi rapat Paripurna sebesar Rp. 5.930.000,- (lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) dan Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- 33) Pembahasan rancangan peraturan daerah pembayaran belanja penyewaan Mobil rental di Jayapura sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) dan Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- 34) Pembahasan rancangan peraturan daerah pembayaran belanja Penggandaan Materi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 35) Pembahasan rancangan peraturan daerah pembayaran belanja Makan dan Minum dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah sebesar Rp. 9.142.500,- (Sembilan juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan Rp. 32.382.500,- (tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- 36) Pembahasan rancangan peraturan daerah pembayaran belanja Makan dan Minum dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah sebesar Rp. 46.750.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 37) Rapat – rapat Paripurna Pembayaran belanja Makan dan Minum dalam rangka Rapat paripurna pada rumah makan SHAROKAH sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 38) Rapat – rapat Paripurna Pembayaran belanja Makan dan Minum dalam rangka Rapat paripurna pada rumah makan LISTA sebesar Rp. 61.600.000,- (enam puluh satu enam ratus ribu rupiah).
- 39) Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan Pembayaran biaya pemeliharaan mobil jabatan Wakil Ketua I sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
- 40) Rapat – rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah pembayaran Biaya perjalanan Dinas Konsultasi ke Humas pada Sekertariat DPRD di Jakarta sebesar Rp. 20.500.000,- (Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 44 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) Rapat – rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah pembayaran Biaya perjalanan Dinas Konsultasi ke Humas pada Sekertariat DPRD di Jakarta sebesar Rp. 17.850.000,- (Tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 42) Rapat – rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah pembayaran Biaya perjalanan Dinas Konsultasi ke Humas pada Sekertariat DPRD di Jakarta sebesar Rp. 17.850.000,- (Tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 43) Rapat – rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah pembayaran Biaya perjalanan Dinas Konsultasi ke Humas pada Sekertariat DPRD di Jakarta sebesar Rp. 17.850.000,- (Tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 44) Rapat – rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah pembayaran Biaya perjalanan Dinas Konsultasi ke Humas pada Sekertariat DPRD di Jakarta sebesar Rp. 17.850.000,- (Tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 45) Rapat – rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah pembayaran Biaya perjalanan Dinas Konsultasi ke Humas pada Sekertariat DPRD di Jakarta sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
- 46) Rapat – rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah pembayaran Biaya perjalanan Dinas Konsultasi ke Humas pada Sekertariat DPRD di Jakarta sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
- 47) Kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (Luar Kabupaten) Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Konsultasi RAPBD 2012 di biro Keuangan Sekda Prop. Papua sebesar Rp. 11.195.000,- (Sebelas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 48) Kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (Luar Kabupaten) Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Konsultasi RAPBD 2012 di biro Keuangan Sekda Prop. Papua sebesar Rp. 7.007.500,- (tujuh juta tujuh ribu lima ratus rupiah) dan Rp. 4.187.500,- (empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 49) Kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (Luar Kabupaten) Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Konsultasi RAPBD 2012 di biro Keuangan Sekda Prop. Papua sebesar Rp. 11.195.000,- (Sebelas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 45 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



- 50) Kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (Luar Kabupaten) Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Konsultasi RAPBD 2012 di biro Keuangan Sekda Prop. Papua sebesar Rp. 11.195.000,- (Sebelas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 51) Kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (Luar Kabupaten) Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Konsultasi RAPBD 2012 di biro Keuangan Sekda Prop. Papua sebesar Rp. 11.195.000,- (Sebelas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 52) Bimbingan Teknis Inflementasi Peraturan Perundang – undangan pembayaran Biaya perjalanan Dinas pendampingan DPRD dalam rangka Konsultasi tata cara pemilihan wakil bupati di Kemendagri Jakarta sebesar Rp. 17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 53) Bimbingan Teknis Inflementasi Peraturan Perundang – undangan pembayaran Biaya perjalanan Dinas pendampingan DPRD dalam rangka Konsultasi tata cara pemilihan wakil bupati di kemendagri Jakarta sebesar Rp. 17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 54) Bimbingan Teknis Inflementasi Peraturan Perundang – undangan pembayaran Biaya perjalanan Dinas pendampingan DPRD dalam rangka Konsultasi tata cara pemilihan wakil bupati di Kemendagri Jakarta sebesar Rp. 17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 55) Bimbingan Teknis Inflementasi Peraturan Perundang – undangan pembayaran Biaya perjalanan Dinas pendampingan DPRD dalam rangka Konsultasi tata cara pemilihan wakil bupati di Kemendagri Jakarta sebesar Rp. 20.500.000,- (Dua Puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- 56) Bimbingan Teknis Inflementasi Peraturan Perundang – undangan pembayaran Biaya perjalanan Dinas pendampingan DPRD dalam rangka Konsultasi tata cara pemilihan wakil bupati di Kemendagri Jakarta sebesar Rp. 17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 57) Bimbingan Teknis Inflementasi Peraturan Perundang – undangan pembayaran Biaya perjalanan Dinas pendampingan DPRD dalam rangka Konsultasi tata cara pemilihan wakil bupati di Kemendagri Jakarta sebesar Rp. 17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 58) Hering / dialog dan Koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama Pemb. Belanja makan dan minuman sebesar Rp. 52.800.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Hal. 46 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) Penyediaan Makanan / Minuman Pemb. Belanja Makan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 3.087.000,- (tiga juta delapan puluh tujuh ribu rupiah), Rp. 4.425.000,- (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp. 8.850.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 60) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah Pemb. Belanja Dokumentasi dan publikasi dalam rangka rapat kelengkapan Dewan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 61) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah Pemb. Belanja Dokumentasi dan publikasi dalam rangka rapat – rapat kerja Komisi dalam rangka perubahan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 62) Rapat – rapat paripurna pembayaran Biaya dokumentasi dan publikasi rapat – rapat paripurna kelengkapan DPR masa sidang pertama sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 63) Rapat – rapat paripurna pembayaran Biaya dokumentasi dan publikasi rapat – rapat paripurna dalam rangka usul DPRD tentang pemberhentian Wakil Bupati Asmat sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 64) Rapat – rapat Paripurna pembayaran Biaya dokumentasi dan publikasi rapat – rapat paripurna dalam rangka pemilihan wakil Bupati Kab. Asmat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 65) Rapat – rapat Paripurna pembayaran Biaya dokumentasi dan publikasi rapat – rapat paripurna penetapan APBD 2012 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 66) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Dinas / Operasional pembayaran Biaya perbaikan speed Boat sekertariat DPRD Kab. Asmat sebesar Rp. 26.705.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dan Rp. 15.095.000,- (lima belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 67) Rapat – rapat Paripurna pembayaran Biaya dekorasi / hias rapat – rapat paripurna kelengkapan DPRD sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 68) Rapat – rapat Paripurna pembayaran Biaya dekorasi / hias rapat – rapat paripurna pemilihan Wakil Bupati Kab. Asmat sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Hal. 47 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69) Rapat – rapat Paripurna pembayaran Biaya dekorasi / hias rapat – rapat paripurna Penetapan APBD 2012 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

70) Rapat – rapat Paripurna pembayaran Biaya Dokumentasi dan Publikasi rapat – rapat paripurna komisi dalam rangka Perubahan Anggaran 2011 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

71) Rapat – rapat Paripurna pembayaran Biaya Makan dan minuman (prasmanan) rapat kerja komisi Perubahan Anggaran 2011 sebesar Rp. 39.325.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

72) Rapat – rapat Paripurna pembayaran Biaya Makan dan minuman (prasmanan) rapat kerja Paripurna Pemilihan wakil bupati sebesar Rp. 39.325.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

73) Rapat – rapat Paripurna pembayaran Biaya Belanja Makan dan Minum (Prasmanan) rapat paripurna dalam rangka usul tentang pemberhentian Wakil Bupati Kab. Asmat sebesar Rp. 34.815.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).

74) Rapat – rapat Paripurna pembayaran Biaya Makan dan Minum (Prasmanan) rapat – rapat kelengkapan paripurna pada masa sidang I DPRD Kab. Asmat sebesar Rp. 47.547.500,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu empat puluh tujuh lima ratus rupiah).

75) Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor pembayaran belanja pemeliharaan peralatan kantor bukti terlampir (PPN Rp. 1.027.900,-) sebesar Rp. 56.900,- (lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) Rp. 11. 250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

76) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik pembayaran belanja jasa komunikasi Papua Selatan Pos bulan Oktober, Nopember dan Desember 2011 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

77) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik pembayaran belanja jasa komunikasi Koran Cepos bulan Desember 2011 sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 48 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



78) Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan dibayarkan perbaikan Speed Boat Wakil Ketua I sebesar Rp. 41.665.000,- (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

79) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik pembayaran pembelian alat listrik untuk keperluan Kantor sebesar Rp. 3.980.000,- (tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

80) Penyediaan makanan / minuman dibayarkan makan minum harian pegawai sebesar Rp. 3.880.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

81) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Dinas / Operasional dibayarkan Perbaikan Speed Sekwan sebesar Rp. 11.820.000,- (sebelas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

➤ Bahwa perbuatan Terdakwa SIMON H. E. FOFIED selaku bendahara pengeluaran sekretariat DPRD Kabupaten Asmat bersama – sama dengan saudara Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Asmat selaku Penggunaan Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat bertentangan dengan :

1) Dalam pasal 132 dinyatakan bahwa *“setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung bukti yang lengkap dan sah”*.

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

❖ Pasal 197 Ayat (1) :

Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

❖ Pasal 198 pada Ayat :

(1) Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1), bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

(2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a) SPP Uang Persediaan (SPP-UP);
- b) SPP Ganti Uang (SPP-GU);
- c) SPP Tambahan Uang (SPP-TU);
- d) SPP Langsung (SPP-LS).

Ad.

Hal. 49 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pencairan UP (Uang Persediaan) yaitu Uang persediaan atau Uang Panjar bagi SKPD dengan proses pengajuan melengkapi dokumen seperti SPP - UP, SPM, Surat Pernyataan Pengajuan UP sedangkan syarat pencairannya adalah dengan melengkapi atau melampirkan surat pertanggungjawaban yang telah divalidasi oleh seksi Verifikasi pada Tahun sebelumnya.
 - b) Pencairan GU (Ganti Uang) yaitu Mekanisme pencairan dengan cara GU adalah ganti Uang Persediaan dengan proses pengajuan dana, melampirkan SPP, SPM, Surat Pernyataan Pengajuan GU, Surat Pengesahan pertanggungjawaban belanja yang telah divalidasi oleh Seksi Verifikasi.
 - c) Pencairan TU (Tambahan Uang) adalah Tambahan Uang (TU) apabila dana uang persediaan atau UP tidak mencukupi maka SKPD yang berkaitan mengajukan SPP Tambahan Uang (TU) jika nilai yang diajukan di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam satu kegiatan harus melalui persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Kepala Dinas DPPKAD) dan apabila Tambahan Uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) Bulan maka sisa dana harus dikembalikan ke Kas Daerah dan apabila ketentuan tidak dipenuhi maka bagi SKPD yang bersangkutan tidak dapat diberikan tambahan uang. Bentuk dari persetujuan Kepala DPPKAD adalah berupa Surat Keterangan pengajuan SPP-TU yang mana surat tersebut telah dibuat terlebih dahulu oleh Kepala SKPD sehingga Kepala DPPKAD tinggal melakukan disposisi persetujuan.
 - d) Pencairan LS (Langsung) adalah pencairan yang menyangkut honorarium dan pembayaran yang dikontrakkan seperti pengadaan barang dan jasa. Syarat pengajuan Langsung (LS) Honorarium / belanja rutin kantor dengan melampirkan SPP, SPM, Berita Acara Pembayaran kwitansi, Daftar Tanda Terima Bayar, SK yang berkaitan dengan kegiatan sedangkan untuk LS barang dan jasa dengan melampirkan SPP, SPM, Kwitansi, BAP dan Kontrak Kerja.
- (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja.

❖ Pasal 206 pada Ayat :

Hal. 50 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU/TU.
- (2) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SSPD yang bukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga dikelola oleh bendahara pengeluaran.
- (4) SPP-UP/GU/TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran pengeluaran lainnya yang bukan untuk pihak ketiga.

❖ Pasal 208 :

Permintaan pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan pembiayaan oleh bendahara pengeluaran SKPKD dilakukan dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada PPKD melalui PPK –SKPKD.

❖ Pasal 210 pada Ayat :

- (1) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
- (2) Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
- (3) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi.

❖ Pasal 211 pada Ayat :

- (1) Dalam dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 ayat dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM.
- (2) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 ayat dinyatakan tidak lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM.

Hal. 51 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Dalam hal pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM.

❖ Pasal 212 pada Ayat :

(1) Penerbit SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 211 ayat (1) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP.

(2) Penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 211 ayat (2) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP.

❖ Pasal 213 :

SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 212 ayat (1) diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

❖ Pasal 216 ayat (1) :

Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan.

❖ Pasal 216 Ayat (5) :

Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup:

- a) Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- b) Bukti - bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan.

❖ Pasal 216 Ayat (6) :

Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.

❖ Pasal 216 Ayat (7) :

Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.

❖ Pasal 218 pada Ayat :

- 1) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Hal. 52 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.

❖ Dalam Pasal 220 Ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa *Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggung jawabkan penggunaan uang persediaan / ganti uang persediaan / tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya* sedangkan dalam Ayat (8) dinyatakan bahwa *“Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember”*.

❖ Dalam pasal 220 ayat (10) bahwa *“bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya”*.

❖ Dalam pasal 220 ayat (11) bahwa *“penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggung jawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran”*.

❖ Pasal 273 Ayat (1) bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas mencakup: a. surat perintah pencairan dana (SP2D); atau b. nota debit bank.

❖ Pasal 273 Ayat (2) :

Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :

- a) surat penyediaan dana (SPD);
- b) surat perintah pembayaran (SPM);
- c) laporan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran; dan
- d) kwitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang / jasa.

3) Undang - Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

Pasal 3 angka (1) dinyatakan bahwa *“Keungan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,*

Hal. 53 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trasparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

4) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

- Pasal 21 ayat (1) dinyatakan bahwa *"Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima"*.

- Pasal 21 ayat :

(1) Bendahara Pengeluaran yang melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :

- a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran;
- b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

(2) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada Ayat (3) tidak dipenuhi.

(3) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

- Pasal 54 ayat :

(1) Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden / Gubernur / Bupati / Walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.

(2) Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 10 dinyatakan bahwa *"Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran / pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas"*

- huruf e dinyatakan bahwa : *"melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran"*.

Hal. 54 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Huruf I dinyatakan bahwa: *"mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya"*.

- Pasal 132 dinyatakan bahwa: *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung bukti yang lengkap dan sah"*.

- Pasal 220 dinyatakan bahwa : *"Bendahara Pengeluaran secara administrative wajib mempertanggung jawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya"*.

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaianya :

- Pasal 4 Ayat (1) dinyatakan bahwa *"Bendahara Pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD"*.

➤ Bahwa dalam Pasal 10 Ayat (h) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menerangkan Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai kelengkapan pencairan dana mempunyai tugas menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3) huruf c yang menyatakan bahwa *"Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran / pengguna barang"*, selain itu juga ada dokumen lain yang harus ditandatangani oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yaitu *Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran*, hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 216 Ayat (2), Ayat (3) huruf a, dan Ayat (5) huruf a yang menerangkan bahwa *"Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) mencakup Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran"*.

➤ Bahwa dalam Pasal 198 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menerangkan berdasarkan

Hal. 55 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penyediaan Dana (SPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1), Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD serta Ayat (3) bahwa Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilampiri dengan Daftar Rincian Rencana Penggunaan Dana Sampai Dengan Jenis Belanja.

➤ Bahwa perbuatan saksi Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Asmat / selaku Pengguna Anggaran bertentangan dengan ketentuan, yaitu :

- a) Undang - Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 21 ayat (1) dinyatakan bahwa : *"pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima"*.
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan peraturan Menteri dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :
 - Dalam pasal 132 dinyatakan bahwa *"setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung bukti yang lengkap dan sah"*.
 - Dalam Pasal 220 Ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa *Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggung jawabkan penggunaan uang persediaan / ganti uang persediaan / tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya* sedangkan dalam Ayat (8) dinyatakan bahwa *"Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember"*.
 - Dalam pasal 220 ayat (10) bahwa *"bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya"*.
 - Dalam pasal 220 ayat (11) bahwa *"penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional"*

Hal. 56 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggung jawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran”.

- Bahwa berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua (BPKP) sebagaimana Surat Nomor : SR - 1516/PW26/5/2013 tanggal 13 September 2013 tentang *Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Anggaran Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2011*, kerugian negara yang diakibatkan perbuatan saksi Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Asmat / selaku Pengguna Anggaran bersama - sama dengan terdakwa SIMON H. E. FOFIED selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asmat sebesar Rp. 2.164.220.182,- (*dua milyar seratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	307,305,868
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43,538,062
2	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	1,250,000
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1,884,817
4	Penyediaan Alat tulis Kantor	13,480,583
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	64,546,514
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,478,182
7	Penyediaan makanan/minuman	21,261,460
8	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi luar daerah	149,835,000
9	Penyediaan jasa dokumentasi/publikasi	6,031,250
II	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	199,877,913
1	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	545
2	Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan	73,338,924
3	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	101,705,263
4	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	13,523,272
5	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	11,309,909
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	55,450,000
1	Pendidikan dan pelatihan formal	4,350,000
2	Bimbingan teknisimplementasi peraturan perundang-undangan	51,100,000
IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capai kinerja dan keuangan	29,052,000
1	Penyusunan pelaporan capai kinerja dan keuangan	29,052,000

Hal. 57 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1,572,534,401
1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	17,067,000
2	Hearing / dialog dan kordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	53,326,364
3	Rapat-rapat kelengkapan dewan	32,144,274
4	Rapat-rapat paripurna	320,879,263
5	Kegiatan reses	37,020,000
6	Kunjungan pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	111,315,000
7	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	1,250,000
8	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	3,600,000
9	Kunjungan pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah (luar Kabupaten)	292,982,500
10	Kegiatan panitian kerja DPRD Kabupaten Asmat dalam rangka PAW Wakil Bupati	1,500,000
11	Monitoring / pengawasan pelaksanaan APBD	17,250,000
12	Kegiatan Pansus LKPJ Bupati tahun 2010	12,900,000
13	Kegiatan pansus Raperda RT/RW	350,000
14	Kegiatan Pansus LKPJ akhir masa jabatan	7,950,000
15	Kegiatan Pansus Raperda RPJP	331,500,000
16	Kegiatan Pansus Raperda RPJM	331,500,000
	Jumlah Keseluruhan	Rp. 2.164.220.182,-

Akibat perbuatan terdakwa **SIMON H. E. FOFIED** selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asmat bersama - sama dengan Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asmat (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 2.164.220.182,- (dua milyar seratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya - tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa **SIMON H.E. FOFIED** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDS-08/MRK/Ft.1/08/2014 tanggal 18 Desember 2014 telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa **SIMON H. E. FOFIED** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan

Hal. 58 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana sesuai Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIMON H. E. FOFIED** dengan pidana penjara **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dan membayar **denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;**

3) Menyatakan terdakwa **SIMON H. E. FOFIED** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 2.164.220.182,- (dua milyar seratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah)**, dengan ketentuan apabila apabila terdakwa tidak mampu membayar maka harta kekayaan terdakwa disita dan dirampas untuk Negara sebagai pengganti uang pengganti dan apabila terdakwa tidak memiliki harta kekayaan maka diganti dengan **Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun ;**

4) Memerintahkan **Terdakwa SIMON H. E. FOFIED** tetap berada dalam tahanan ;

5) Menetapkan Barang Bukti berupa :

1) 4 (Empat) Lembar salinan Keputusan Bupati Asmat Nomor 339 Tahun 2011 tentang Penunjukan / Pengangkatan Penanggungjawaban, Bendara, Pembantu, Bendara Penerima, dan Bendara Barang Pada Sekertariat DPRD Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2011 pada tanggal 11 November 2011.

2) 6 (Enam) Lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor: 821.2/ 022/Asmat/I/2009 SK Jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Asmat pada tanggal 29 Januari 2009.

3) 1 (satu) Lembar salinan SK PNS Nomor 2422/I-A/Peg /1995 pada tanggal 20 Juli 1995.

4) 1 (satu) Lembar salinan SK CPNS Nomor 1852/I/Peg/1994 pada tanggal 04 April 1994 (satu) Lembar salinan SK CPNS Nomor 1852/I/Peg/1994 pada tanggal 04 April 1994.

5) 1 (Satu) Lembar salinan Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor: 811. 211.2 - 2112 SK PNS pada tanggal 31 - 05-2001.

6) 6 (Enam) Lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor: 821.2/073/Asmat/IV/2010 SK Bupati, pada tanggal 10 April 2010.

7) 20 (Dua puluh) Lembar salinan Rekening Koran Giro, pada tanggal 01/01/2011 s/d 31/12/2011.

Hal. 59 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 49 (Empat Puluh Sembilan) Lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Desember pada tanggal 31 Desember 2011.
- 9) 54 (Lima Puluh Empat) Lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Desember pada tanggal 31 Desember 2011.
- 10) 1 (Satu) Lembar salinan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/023/Asmat/ VII / 2012, Surat Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor: 821.2/249/ Asmat / VII /2012 Tanggal 27 Juli 2012, diangkat dalam jabatan sebagai Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kabupaten Asmat dan telah dilantik oleh Bupati Kabupaten Asmat pada tanggal 15 Agustus 2012 di gedung “ Ja Asamanam Apcamar “ Agats Kabupaten Asmat.
- 11) 2 (Dua) Lembar salinan Keputusan Bupati Asmat Nomor : 821.2 / 249 / Asmat / VII / 2012, Pada tanggal 27 Juli 2012.
- 12) 16 (Enam Belas) Lembar salinan Petikan Keputusan Bupati Asmat Nomor : 821.2 / 249 / Asmat / VII / 2012, Pada tanggal 27 Juli 2012.
- 13) 14 (Empat Belas) Lembar salinan Naskah Pelantikan Nomor : 821.2 / 249 / Asmat VII 2012, Pada tanggal 27 Juli 2012.
- 14) 2 (Dua) Lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Januari pada tanggal 31 Januari 2011.
- 15) 16 (Enam Belas) Lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Februari pada tanggal 28 Februari 2011.
- 16) 16 (Enam Belas) Lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Maret pada tanggal 31 Maret 2011.
- 17) 13 (Tiga Belas) Lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan April pada tanggal 30 april 2011.
- 18) 18 (Delapan Belas) Lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Mei pada tanggal 31 Mei 2011.
- 19) 23 (Dua puluh tiga) Lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Juni pada tanggal 30 juni 2011.
- 20) 19 (Sembilan belas) Lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Juli pada tanggal 31 Julii 2011.
- 21) 26 (Enam Belas) Lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Agustus pada tanggal 31 Agustus 2011.
- 22) 25 (Dua puluh lima) Lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan September pada tanggal 30 September 2011.
- 23) 31 (Tiga puluh satu) Lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Oktober pada tanggal 31 Oktober 2011.

Hal. 60 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 10 (Sepuluh) Lembar Laporan hasil pemeriksaan “ Pajak dan sisa UUDP yang belum disetor “ dengan Nomor : 700/096/RIKSUS/II/2012, pada tanggal 27 Februari 2012.
- 25) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPPA – SKPD Tahun Anggaran 2011 Sekretariat DPRD Nomor : 0016/DPPA/1.20.04/2011, pada tanggal 17 Januari 2011.
- 26) 131 (Seratus tiga puluh satu) Lembar salinan Dokumen Pelaksanaan Rerubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPPA – SKPD Tahun Anggaran 2011 Sekretariat DPRD Nomor: 0016/DPPA/1.20.04/2011, pada tanggal 28 September 2011.
- 27) 45 (Empat puluh lima) Lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan November pada tanggal 30 November 2011.
- 28) 49 (Enam Belas) Lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Desember pada tanggal 31 Desember 2011.
- 29) 8 (Delapan) Lembar salinan Kabupaten Sekretariat Daerah Pengesahan Surat Pertanggung Jawaban Bulan Desember 2011, Nomor : 12/Verif/1.20.04/2011, pada tanggal 7 Januari 2012.
- 30) 1 (Satu) Lembar salinan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : SK.821/228/Asmat/III/2009, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor: 821.2/025/Asmat/I/2009 tanggal 29 Januari 2009, diangkat dalam jabatan sebagai Kasubbag Anggaran pada bagian Keuangan Setwan Kabupaten Asmat dan telah dilantik oleh Bupati Kabupaten Asmat pada tanggal 25 Maret 2009.
- 31) 1 (Satu) Lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor : 813.2/257/MRK/2002, SK CPNS pada tanggal 15 Agustus 2002.
- 32) 1 (Satu) Lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor : 821.1/519/MRK/2003, SK PNS pada tanggal 10 September 2003.
- 33) 1 (satu) Lembar salinan SK CPNS Nomor :SK.813.3/034/ AMT / 2010 pada tanggal 01 April 2010.
- 34) 1 (satu) Lembar salinan SK PNS Nomor : 821.3 /139/Asmat/ 2011, pada tanggal 31 Maret 2011.
- 35) 1 (satu) Lembar salinan SKEP CPNS an. CORNELIS LEFTEUW dengan Nomor : SK.813.2/428/AMT/2010 tanggal 01 Oktober 2011.
- 36) 1 (satu) Lembar salinan SK CPNS Nomor :SK.813.2/335/ AMT / 2011 pada tanggal 10 Januari 2012.
- 37) 1 (satu) Lembar salinan SK PNS Nomor : 821.2 /115/Asmat/ 2012, pada tanggal 27 Februari 2012.

Hal. 61 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 4 (empat) Lembar salinan SK (Keputusan Bupati Asmat) Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Penunjukan / Pengangkatan Penanggungjawaban, Bendahara, Pembantu Bendahara, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012, pada tanggal 14 Januari 2012.
- 39) 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas Nomor : 820 / 428 / KEPEG / 2011, untuk Melaksanakan Tugas sebagai Tenaga Administrasi Komisi A (Tenaga Harian Lepas) pada Sekretariat DPRD Kab. Asmat pada tanggal 02 Januari 2011.
- 40) 1 (Satu) Lembar foto copy Nota Dinas Penugasan Honor an. PETRUS SAMBERUBUN di SKPD SEKWAN Kab. Asmat sebagai tenaga Administrasi Subbag Tata Usaha dengan Nomor 820 / 429 / KEPEG / 2011, tanggal 02 Januari 2011.
- 41) 1 (Satu) Lembar foto copy SKEP CPNS an. PETRUS SAMBERUBUN dengan Nomor : SK.813.2 / 059 / AMT / 2010, tanggal 24 Oktober 2011.
- 42) 1 (Satu) Lembar foto copy Nota Dinas Penugasan Honor an. SARAFIAH SYAM,ST di SKPD SEKWAN Kab. Asmat sebagai tenaga Administrasi Subbag Keuangan dengan Nomor 820 / 433 / KEPEG / 2011, tanggal 02 Januari 2011.
- 43) 1 (Satu) Lembar foto copy SKEP CPNS an. SARAFIAH SYAM dengan Nomor : SK.813.3 / 045 / AMT / 2010, tanggal 01 Oktober 2011.
- 44) 1 (Satu) Lembar foto copy SKEP PNS an. SARAFIAH SYAM dengan Nomor : SK.821.3 / 025 / ASMAT / 2011, tanggal 26 Agustus 2011.
- 45) 1 (Satu) Lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor : SK. 813.2/307/AMT/2010 SK CPNS pada tanggal 01 Oktober 2010.
- 46) 1 (Satu) Lembar salinan Keputusan Bupati Asmat Nomor : 821.2/ 096/ Asmat / 2012, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Bupati Asmat, SK PNS pada tanggal 27 Februari 2012.
- 47) 1 (Satu) Lembar salinan Nota Dinas Nomor : 820/436/KEPEG/2011 Untuk melaksanakan tugas sebagai Tenaga Adminitrasi Subbag. Keuangan (Tenaga Harian Lepas) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat terhitung mulai tanggal, pada tanggal 02 Januari 2011.
- 48) 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas Nomor : 820/599 / KEPEG, untuk melaksanakan tugas sebagai Stef Keuangan (Tenaga Harian Lepas) Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Asmat pada tanggal 02 Januari 2008.

Hal. 62 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 25 (dua puluh lima) Rangkap Proses Pencairan Dana Tri Wulan Pertama dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011.
- 50) 36 (Tiga puluh enam) Rangkap Proses Pencairan Dana Tri Wulan Kedua dari bulan April 2011 sampai dengan bulan Juni 2011
- 51) 46 (Empat puluh enam) Rangkap Proses Pencairan Dana Tri Wulan Ketiga dari bulan Juli 2011 sampai dengan bulan September 2011.
- 52) 34 (Tigah puluh empat) Rangkap Proses Pencairan Dana Tri Wulan Keempat dari bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Desember 2011.
- 53) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603376 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.38.939.000 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 05 Januari 2011.
- 54) 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Cek Giro Nomor. CB 603154 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.98.000.000 (sembilan puluh delapan juta rupiah) tanggal 02 Februari 2011.
- 55) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603155 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.87.000.000 (delapan puluh tujuh juta rupiah) tanggal 08 Februari 2011
- 56) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603156 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.475.000.000 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Februari 2011.
- 57) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603157 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.92.000.000 (sembilan puluh dua juta rupiah) tanggal 11 Februari 2011.
- 58) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603158 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.99.000.000 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) tanggal 14 Februari 2011.
- 59) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603160 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.270.440.000 (dua tujuh puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 18 Februari 2011.
- 60) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603162 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Februari 2011.
- 61) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603163 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 23 Februari 2011.

Hal. 63 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603164 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.540.000.000 (lima ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 25 Februari 2011.
- 63) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603165 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) tanggal 02 Maret 2011.
- 64) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603167 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 04 Maret 2011.
- 65) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603168 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 08 Maret 2011.
- 66) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603169 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 16 Maret 2011.
- 67) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603171 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tanggal 21 Maret 2011.
- 68) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603377 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 23 Maret 2011.
- 69) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603172 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.366.000.000 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah) tanggal 24 Maret 2011.
- 70) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603378 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.86.241.000 (delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) tanggal 04 April 2011.
- 71) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603380 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.58.950.000 (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 05 April 2011.
- 72) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603381 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.180.522.000 (seratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) tanggal 06 April 2011.
- 73) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603382 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 13 April 2011.

Hal. 64 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603173 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 21 April 2011.
- 75) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603383 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 April 2011
- 76) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603384 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 29 April 2011.
- 77) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603387 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh rupiah) tanggal 04 Mei 2011.
- 78) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603388 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 05 Mei 2011.
- 79) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603389 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.460.000.000 (empat ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 06 Mei 2011.
- 80) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603390 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.76.000.000 (tujuh puluh enam juta rupiah) tanggal 10 Mei 2011
- 81) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603174 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah) tanggal 13 Mei 2011.
- 82) 1 (satu) Lembar foto copy Legaliser Cek Giro Nomor. CB 718776 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 20 Mei 2011.
- 83) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 718777 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Mei 2011.
- 84) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 718778 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tanggal 23 Mei 2011.
- 85) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 718780 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) tanggal 01 Mei 2011.

Hal. 65 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603386 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.104.260.000 (seratus empat juta dua ratus enam puluh rupiah) tanggal 03 Mei 2011.
- 87) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 718781 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah) tanggal 01 Juni 2011.
- 88) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 718782 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 07 Juni 2011.
- 89) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 718783 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 08 Juni 2011.
- 90) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 718784 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.588.800.000 (lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 09 Juni 2011.
- 91) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 718785 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) tanggal 09 Juni 2011.
- 92) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 718786 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Juni 2011.
- 93) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 718787 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.571.000.000 (lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 15 Juni 2011.
- 94) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 718788 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) tanggal 01 Juli 2011.
- 95) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 718790 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 05 Juli 2011.
- 96) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 718791 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) tanggal 06 Juli 2011.
- 97) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 718793 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 08 Juli 2011.

Hal. 66 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 718794 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.620.000.000 (enam ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 11 Juli 2011.

99) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 718795 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 15 Juli 2011.

100) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 718797 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.678.000.000 (enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) tanggal 15 Juli 2011.

101) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 718798 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Juli 2011.

102) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 718799 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Juli 2011.

103) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 825426 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) tanggal 21 Juli 2011.

104) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 825427 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 25 Juli 2011.

105) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 825428 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.116.000.000 (seratus enam belas juta rupiah) tanggal 28 Juli 2011.

106) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 825429 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 04 Agustus 2011.

107) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 825430 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 05 Agustus 2011.

108) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 825431 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tanggal 05 Agustus 2011.

109) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 825432 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 09 Agustus 2011.

Hal. 67 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110) 1 (Cek Giro satu) Lembar foto copy Legalisir Nomor. CB 825433 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 12 Agustus 2011.

111) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 825434 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2011.

112) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 825436 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.520.000.000 (lima ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2011.

113) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 825437 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2011.

114) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 825440 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 22 Agustus 2011.

115) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 825441 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 23 Agustus 2011.

116) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 825442 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2011.

117) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 718800 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 26 Agustus 2011.

118) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 825444 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 06 September 2011.

119) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 825445 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.585.000.000 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 09 September 2011.

120) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 825446 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 15 September 2011.

121) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 825447 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.166.000.000 (seratus enam puluh enam juta rupiah) tanggal 16 September 2011.

Hal. 68 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 825448 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 22 September 2011.

123) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 825449 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tanggal 23 September 2011.

124) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 826476 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 26 September 2011.

125) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 826477 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) tanggal 04 Oktober 2011.

126) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 826478 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.81.000.000 (delapan puluh satu juta rupiah) tanggal 05 Oktober 2011.

127) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 826480 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tanggal 06 Oktober 2011.

128) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 826481 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah) tanggal 07 Oktober 2011.

129) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 826482 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2011.

130) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 826483 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 13 Oktober 2011.

131) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 826484 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.674.000.000 (enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2011.

132) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 826485 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 01 November 2011.

133) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 826487 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tanggal 03 November 2011.

Hal. 69 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 826488 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 04 November 2011.

135) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 826489 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 11 November 2011.

136) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 826490 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 17 November 2011.

137) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 826491 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 22 November 2011.

138) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 826492 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.395.000.000 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 23 November 2011.

139) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 826494 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 01 Desember 2011.

140) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 826495 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) tanggal 05 Desember 2011.

141) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 826496 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 06 Desember 2011.

142) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 826497 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.1.548.000.000 (satu miliar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) tanggal 08 Desember 2011.

143) 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 826498 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.94.000.000 (sembilan puluh empat juta rupiah) tanggal 14 Desember 2011.

144) 1 (satu) Lembar salinan SK CPNS Nomor :SK.813.2/84/ AMT / 2007 pada tanggal 03 Maret 2007 an. SIMON HERMAN EMANUEL FOFIED.

145) 1 (satu) Lembar salinan SK PNS Nomor : 821.2 /230/ASMAT/ 2008, pada tanggal 31 Merat 2008 an. SIMON HERMAN EMANUEL FOFIED.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Hal. 70 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaannya tanggal 8 Januari 2015 yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tidak memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan primer, akan tetapi perbuatan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu memohon supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIMON H.E. FOFIED tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Surat Dakwaan No. Rg. Perkara: PDS-08/Mrk/Ft.1/08/2014 tanggal 02 September 2014 dengan Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa SIMON H.E. FOFIED terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Surat Dakwaan No. Rg. Perkara: PDS-08/Mrk/Ft.1/08/2014 tanggal 02 September 2014 dengan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP ;
3. Menjatuhkan pidana yang serendah-rendahnya kepada Terdakwa SIMON H.E. FOFIED ;
4. Menyatakan Terdakwa SIMON H.E. FOFIED membayar uang pengganti sebesar Rp. 564.220.182,- ;
5. Menyatakan terdakwa Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan baik dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan tersebut Penuntut Umum dalam repliknya tanggal 15 Januari 2015 menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Hal. 71 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik tersebut Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa dalam dupliknya tanggal 21 Januari 2015 tetap mempertahankan isinya nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah menjatuhkan putusan Nomor: 57/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jap tanggal 28 Januari 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIMON H.E. FOFIED tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Membebaskan Terdakwa SIMON H.E. FOFIED oleh karena itu dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
3. Menyatakan Terdakwa SIMON H.E. FOFIED terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum;-----
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SIMON H.E. FOFIED tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa SIMON H. E. FOFIED untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar **Rp. 2.164.220.182,- (dua milyar seratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah)**, dengan ketentuan apabila apabila terdakwa tidak mampu membayar maka harta kekayaan terdakwa disita dan dirampas untuk negara dan apabila Terdakwa tidak memiliki harta kekayaan maka diganti dengan **Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.**
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
7. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;-----
8. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 72 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (Empat) Lembar salinan Keputusan Bupati Asmat Nomor 339 Tahun 2011 tentang Penunjukan / Pengangkatan Penanggungjawaban, Bendara, Pembantu, Bendara Penerima, dan Bendara Barang Pada Sekertariat DPRD Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2011 pada tanggal 11 November 2011.
2. 6 (Enam) Lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor : 821.2 / 022/Asmat / I / 2009 SK Jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Asmat pada tanggal 29 Januari 2009.
3. 1 (satu) Lembar salinan SK PNS Nomor 2422 / I-A / Peg / 1995 pada tanggal 20 Juli 1995.
4. 1 (satu) Lembar salinan SK CPNS Nomor 1852 / I / Peg / 1994 pada tanggal 04 April 1994 (satu) Lembar salinan SK CPNS Nomor 1852 / I / Peg / 1994 pada tanggal 04 April 1994.
5. 1 (Satu) Lembar salinan Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor : 811. 211.2 - 2112 SK PNS pada tanggal 31 - 05 – 2001.
6. 6 (Enam) Lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor : 821.2/073/Asmat/IV/2010 SK Bupati, pada tanggal 10 April 2010.
7. 20 (Dua puluh) Lembar salinan Rekening Koran Giro, pada tanggal 01/01/2011 s/d 31/12/2011.
8. 49 (Empat Puluh Sembilan) Lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Desember pada tanggal 31 Desember 2011.
9. 54 (Lima Puluh Empat) Lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Desember pada tanggal 31 Desember 2011.
10. 1 (Satu) Lembar salinan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2 / 023 / Asmat / VII / 2012, Surat Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor : 821.2 / 249 / Asmat / VII / 2012 Tanggal 27 Juli 2012, diangkat dalam jabatan sebagai Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kabupaten Asmat dan telah dilantik oleh Bupati Kabupaten Asmat pada tanggal 15 Agustus 2012 di gedung “ Ja Asamanam Apcamar “ Agats Kabupaten Asmat.
11. 2 (Dua) Lembar salinan Keputusan Bupati Asmat Nomor : 821.2 / 249 / Asmat / VII / 2012, Pada tanggal 27 Juli 2012.
12. 16 (Enam Belas) Lembar salinan Petikan Keputusan Bupati Asmat Nomor : 821.2 / 249 / Asmat / VII / 2012, Pada tanggal 27 Juli 2012.
13. 14 (Empat Belas) Lembar salinan Naskah Pelantikan Nomor : 821.2 / 249 / Asmat VII 2012, Pada tanggal 27 Juli 2012.
14. 2 (Dua) Lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Januari pada tanggal 31 Januari 2011.

Hal. 73 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 16 (Enam Belas) Lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Februari pada tanggal 28 Februari 2011.
16. 16 (Enam Belas) Lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Maret pada tanggal 31 Maret 2011.
17. 13 (Tiga Belas) Lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan April pada tanggal 30 april 2011.
18. 18 (Delapan Belas) Lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Mei pada tanggal 31 Mei 2011.
19. 23 (Dua puluh tiga) Lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Juni pada tanggal 30 juni 2011.
20. 19 (Sembilan belas) Lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Juli pada tanggal 31 Julii 2011.
21. 26 (Enam Belas) Lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Agustus pada tanggal 31 Agustus 2011.
22. 25 (Dua puluh lima) Lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan September pada tanggal 30 September 2011.
23. 31 (Tiga puluh satu) Lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Oktober pada tanggal 31 Oktober 2011.
24. 10 (Sepuluh) Lembar Laporan hasil pemeriksaan “ Pajak dan sisa UUDP yang belum disetor “ dengan Nomor : 700/096/RIKSUS/II/2012, pada tanggal 27 Februari 2012.
25. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPPA – SKPD Tahun Anggaran 2011 Sekretariat DPRD Nomor : 0016/DPPA/1.20.04/2011, pada tanggal 17 Januari 2011.
26. 131 (Seratus tiga puluh satu) Lembar salinan Dokumen Pelaksanaan Rerubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPPA – SKPD Tahun Anggaran 2011 Sekretariat DPRD Nomor : 0016/DPPA/1.20.04/2011, pada tanggal 28 September 2011.
27. 45 (Empat puluh lima) Lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan November pada tanggal 30 November 2011.
28. 49 (Enam Belas) Lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Desember pada tanggal 31 Desember 2011.
29. 8 (Delapan) Lembar salinan Kabupaten Sekretariat Daerah Pengesahan Surat Pertanggung Jawaban Bulan Desember 2011, Nomor: 12/Verif/1.20.04/2011, pada tanggal 7 Januari 2012.
30. 1 (Satu) Lembar salinan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: SK.821/228/Asmat/III/2009, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten

Hal. 74 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmat Nomor: 821.2/025/Asmat/II/2009 tanggal 29 Januari 2009, diangkat dalam jabatan sebagai Kasubbag Anggaran pada bagian Keuangan Setwan Kabupaten Asmat dan telah dilantik oleh Bupati Kabupaten Asmat pada tanggal 25 Maret 2009.

31. 1 (Satu) Lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor : 813.2/257/MRK/2002, SK CPNS pada tanggal 15 Agustus 2002.

32. 1 (Satu) Lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor : 821.1/519/MRK/2003, SK PNS pada tanggal 10 September 2003.

33. 1 (satu) Lembar salinan SK CPNS Nomor :SK.813.3/034/ AMT / 2010 pada tanggal 01 April 2010.

34. 1 (satu) Lembar salinan SK PNS Nomor : 821.3 /139/Asmat/ 2011, pada tanggal 31 Maret 2011.

35. 1 (satu) Lembar salinan SKEP CPNS an. CORNELIS LEFTEUW dengan Nomor : SK.813.2/428/AMT/2010 tanggal 01 Oktober 2011.

36. 1 (satu) Lembar salinan SK CPNS Nomor :SK.813.2/335/ AMT / 2011 pada tanggal 10 Januari 2012.

37. 1 (satu) Lembar salinan SK PNS Nomor : 821.2 /115/Asmat/ 2012, pada tanggal 27 Februari 2012.

38. 4 (empat) Lembar salinan SK (Keputusan Bupati Asmat) Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Penunjukan / Pengangkatan Penanggungjawaban, Bendahara, Pembantu Bendahara, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012, pada tanggal 14 Januari 2012.

39. 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas Nomor : 820 / 428 / KEPEG / 2011, untuk Melaksanakan Tugas sebagai Tenaga Administrasi Komisi A (Tenaga Harian Lepas) pada Sekretariat DPRD Kab. Asmat pada tanggal 02 Januari 2011.

40. 1 (Satu) Lembar foto copy Nota Dinas Penugasan Honor an. PETRUS SAMBERUBUN di SKPD SEKWAN Kab. Asmat sebagai tenaga Administrasi Subbag Tata Usaha dengan Nomor 820 / 429 / KEPEG / 2011, tanggal 02 Januari 2011.

41. 1 (Satu) Lembar foto copy SKEP CPNS an. PETRUS SAMBERUBUN dengan Nomor : SK.813.2 / 059 / AMT / 2010, tanggal 24 Oktober 2011.

42. 1 (Satu) Lembar foto copy Nota Dinas Penugasan Honor an. SARAFIAH SYAM,ST di SKPD SEKWAN Kab. Asmat sebagai tenaga

Hal. 75 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Subbag Keuangan dengan Nomor 820 / 433 / KEPEG / 2011,
tanggal 02 Januari 2011.

43. 1 (Satu) Lembar foto copy SKEP CPNS an. SARAFIAH SYAM dengan
Nomor : SK.813.3 / 045 / AMT / 2010, tanggal 01 Oktober 2011.

44. 1 (Satu) Lembar foto copy SKEP PNS an. SARAFIAH SYAM dengan
Nomor : SK.821.3 / 025 / ASMAT / 2011, tanggal 26 Agustus 2011.

45. 1 (Satu) Lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor :
SK. 813.2/307/AMT/2010 SK CPNS pada tanggal 01 Oktober 2010.

46. 1 (Satu) Lembar salinan Keputusan Bupati Asmat Nomor : 821.2/ 096/
Asmat / 2012, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Bupati Asmat,
SK PNS pada tanggal 27 Februari 2012.

47. 1 (Satu) Lembar salinan Nota Dinas Nomor : 820/436/KEPEG/2011
Untuk melaksanakan tugas sebagai Tenaga Administrasi Subbag. Keuangan (
Tenaga Harian Lepas) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat terhitung
mulai tanggal, pada tanggal 02 Januari 2011.

48. 1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas Nomor : 820/599 / KEPEG, untuk
melaksanakan tugas sebagai Staf Keuangan (Tenaga Harian Lepas) Pada
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Asmat pada tanggal
02 Januari 2008.

49. 25 (dua puluh lima) Rangkap Proses Pencairan Dana Tri Wulan
Pertama dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011.

50. 36 (Tiga puluh enam) Rangkap Proses Pencairan Dana Tri Wulan
Kedua dari bulan April 2011 sampai dengan bulan Juni 2011

51. 46 (Empat puluh enam) Rangkap Proses Pencairan Dana Tri Wulan
Ketiga dari bulan Juli 2011 sampai dengan bulan September 2011.

52. 34 (Tigah puluh empat) Rangkap Proses Pencairan Dana Tri Wulan
Keempat dari bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Desember 2011.

53. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603376
dengan jumlah penarikan sebesar Rp.38.939.000 (tiga puluh delapan juta
sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 05 Januari 2011.

54. 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Cek Giro Nomor. CB 603154 dengan
jumlah penarikan sebesar Rp.98.000.000 (sembilan puluh delapan juta
rupiah) tanggal 02 Februari 2011.

55. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603155
dengan jumlah penarikan sebesar Rp.87.000.000 (delapan puluh tujuh juta
rupiah) tanggal 08 Februari 2011

Hal. 76 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603156 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.475.000.000 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Februari 2011.
57. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603157 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.92.000.000 (sembilan puluh dua juta rupiah) tanggal 11 Februari 2011.
58. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603158 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.99.000.000 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) tanggal 14 Februari 2011.
59. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603160 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.270.440.000 (dua tujuh puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 18 Februari 2011.
60. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603162 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Februari 2011.
61. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603163 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 23 Februari 2011.
62. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603164 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.540.000.000 (lima ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 25 Februari 2011.
63. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603165 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) tanggal 02 Maret 2011.
64. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603167 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 04 Maret 2011.
65. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603168 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 08 Maret 2011.
66. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603169 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 16 Maret 2011.
67. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603171 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tanggal 21 Maret 2011.

Hal. 77 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603377 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 23 Maret 2011.
69. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603172 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.366.000.000 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah) tanggal 24 Maret 2011.
70. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603378 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.86.241.000 (delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) tanggal 04 April 2011.
71. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603380 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.58.950.000 (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 05 April 2011.
72. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603381 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.180.522.000 (seratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) tanggal 06 April 2011.
73. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603382 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 13 April 2011.
74. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603173 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 21 April 2011.
75. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603383 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 April 2011
76. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603384 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 29 April 2011.
77. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603387 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh rupiah) tanggal 04 Mei 2011.
78. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603388 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 05 Mei 2011.
79. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603389 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.460.000.000 (empat ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 06 Mei 2011.

Hal. 78 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603390 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.76.000.000 (tujuh puluh enam juta rupiah) tanggal 10 Mei 2011
81. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603174 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah) tanggal 13 Mei 2011.
82. 1 (satu) Lembar foto copy Legaliser Cek Giro Nomor. CB 718776 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 20 Mei 2011.
83. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 718777 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Mei 2011.
84. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 718778 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tanggal 23 Mei 2011.
85. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 718780 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) tanggal 01 Mei 2011.
86. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603386 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.104.260.000 (seratus empat juta dua ratus enam puluh rupiah) tanggal 03 Mei 2011.
87. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 718781 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah) tanggal 01 Juni 2011.
88. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 718782 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 07 Juni 2011.
89. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 718783 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 08 Juni 2011.
90. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 718784 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.588.800.000 (lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 09 Juni 2011.
91. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 718785 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) tanggal 09 Juni 2011.

Hal. 79 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 718786 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Juni 2011.
93. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 718787 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.571.000.000 (lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 15 Juni 2011.
94. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 718788 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) tanggal 01 Juli 2011.
95. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 718790 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 05 Juli 2011.
96. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 718791 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) tanggal 06 Juli 2011.
97. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 718793 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 08 Juli 2011.
98. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 718794 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.620.000.000 (enam ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 11 Juli 2011.
99. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 718795 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 15 Juli 2011.
100. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 718797 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.678.000.000 (enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) tanggal 15 Juli 2011.
101. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 718798 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Juli 2011.
102. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 718799 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Juli 2011.
103. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 825426 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) tanggal 21 Juli 2011.

Hal. 80 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 825427 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 25 Juli 2011.
105. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 825428 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.116.000.000 (seratus enam belas juta rupiah) tanggal 28 Juli 2011.
106. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 825429 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 04 Agustus 2011.
107. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 825430 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 05 Agustus 2011.
108. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 825431 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tanggal 05 Agustus 2011.
109. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 825432 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 09 Agustus 2011.
110. 1 (Cek Giro satu) Lembar foto copy Legalisir Nomor. CB 825433 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 12 Agustus 2011.
111. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 825434 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2011.
112. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 825436 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.520.000.000 (lima ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2011.
113. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 825437 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2011.
114. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 825440 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 22 Agustus 2011.
115. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 825441 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 23 Agustus 2011.

Hal. 81 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 825442 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2011.
117. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 718800 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 26 Agustus 2011.
118. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 825444 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 06 September 2011.
119. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 825445 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.585.000.000 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 09 September 2011.
120. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 825446 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 15 September 2011.
121. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 825447 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.166.000.000 (seratus enam puluh enam juta rupiah) tanggal 16 September 2011.
122. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 825448 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 22 September 2011.
123. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 825449 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tanggal 23 September 2011.
124. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 826476 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 26 September 2011.
125. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 826477 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) tanggal 04 Oktober 2011.
126. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 826478 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.81.000.000 (delapan puluh satu juta rupiah) tanggal 05 Oktober 2011.
127. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 826480 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tanggal 06 Oktober 2011.

Hal. 82 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 826481 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah) tanggal 07 Oktober 2011.
129. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 826482 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2011.
130. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 826483 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 13 Oktober 2011.
131. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 826484 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.674.000.000 (enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2011.
132. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 826485 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 01 November 2011.
133. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 826487 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tanggal 03 November 2011.
134. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 826488 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 04 November 2011.
135. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 826489 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 11 November 2011.
136. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 826490 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 17 November 2011.
137. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 826491 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 22 November 2011.
138. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 826492 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.395.000.000 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 23 November 2011.
139. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 826494 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 01 Desember 2011.

Hal. 83 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 826495 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) tanggal 05 Desember 2011.
141. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 826496 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 06 Desember 2011.
142. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 826497 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.1.548.000.000 (satu miliar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) tanggal 08 Desember 2011.
143. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 826498 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.94.000.000 (sembilan puluh empat juta rupiah) tanggal 14 Desember 2011.
144. 1 (satu) Lembar salinan SK CPNS Nomor :SK.813.2/84/ AMT / 2007 pada tanggal 03 Maret 2007 an. SIMON HERMAN EMANUEL FOFIED.
145. 1 (satu) Lembar salinan SK PNS Nomor : 821.2 /230/ASMAT/ 2008, pada tanggal 31 Merat 2008 an. SIMON HERMAN EMANUEL FOFIED.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

9. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 28 Januari 2015, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut kepada Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 11 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: W30-U1/399/HK.07/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Hal. 84 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor:57/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jap. tanggal 28 Januari 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang relevan dan berkaitan dengan pertimbangan putusan a quo yang perlu dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaunya, Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan telah secara seksama pula membuktikan semua unsur-unsur dalam Dakwaan tersebut, sehingga semua unsur-unsur dakwaan Subsidaur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai: pengembalian barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan harus diperbaiki karena harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa: Drs. Soleman Sagisolo, M.Si. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 57/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap. tanggal 28 Januari 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai pengembalian barang bukti, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding secara singkat telah menanggapi dan menjawab memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa status Terdakwa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan diperkurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan atas dirinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka dirinya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Hal. 85 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan: Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Merauke tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap tanggal 28 Januari 2015 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai status pengembalian barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa: SIMON H.E. FOFIED tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa SIMON H.E. FOFIED tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *KORUPSI* sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SIMON H.E. FOFIED tersebut dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama: 2 (dua) bulan ;
 5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa SIMON H. E. FOFIED untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 2.164.220.182,- (dua milyar seratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah), dengan ketentuan apabila apabila terdakwa tidak mampu membayar maka harta kekayaan terdakwa disita dan dirampas untuk negara dan apabila Terdakwa tidak memiliki harta kekayaan maka diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 7. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 8. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 86 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) Lembar salinan Keputusan Bupati Asmat Nomor 339 Tahun 2011 tentang Penunjukan/Pengangkatan Penanggungjawaban, Bendahara, Pembantu, Bendahara Penerima, dan Bendahara Barang Pada Sekertariat DPRD Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2011 pada tanggal 11 November 2011 ;
2. 6 (enam) lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor: 821.2/ 022/Asmat/I/2009 SK Jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Asmat pada tanggal 29 Januari 2009 ;
3. 1 (satu) lembar salinan SK PNS Nomor 2422/I-A/Peg/1995 pada tanggal 20 Juli 1995 ;
4. 1 (satu) lembar salinan SK CPNS Nomor 1852/I/Peg/1994 pada tanggal 04 April 1994 (satu) lembar salinan SK CPNS Nomor 1852/I/Peg/1994 pada tanggal 04 April 1994 ;
5. 1 (satu) lembar salinan Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor: 811. 211.2 - 2112 SK PNS pada tanggal 31 - 05 – 2001 ;
6. 6 (enam) Lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor: 821.2/073/Asmat/IV/2010 SK Bupati, pada tanggal 10 April 2010 ;
7. 20 (dua puluh) lembar salinan Rekening Koran Giro, pada tanggal 01/01/2011 s/d 31/12/2011 ;
8. 49 (empat puluh sembilan) lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Desember pada tanggal 31 Desember 2011 ;
9. 54 (lima puluh empat) lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Desember pada tanggal 31 Desember 2011 ;
10. 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/023/Asmat /VII/2012, Surat Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor: 821.2/249/ Asmat/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012, diangkat dalam jabatan sebagai Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kabupaten Asmat dan telah dilantik oleh Bupati Kabupaten Asmat pada tanggal 15 Agustus 2012 di gedung “ Ja Asamanam Apcamar “ Agats Kabupaten Asmat ;
11. 2 (dua) Lembar salinan Keputusan Bupati Asmat Nomor: 821.2/249/Asmat/VII /2012, pada tanggal 27 Juli 2012 ;
12. 16 (enam belas) lembar salinan Petikan Keputusan Bupati Asmat Nomor: 821.2 /249/Asmat/VII/2012, pada tanggal 27 Juli 2012 ;
13. 14 (empat belas) lembar salinan Naskah Pelantikan Nomor: 821.2/249/Asmat VII 2012, Pada tanggal 27 Juli 2012 ;

Hal. 87 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 2 (dua) lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Januari pada tanggal 31 Januari 2011 ;
15. 16 (enam belas) lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Februari pada tanggal 28 Februari 2011 ;
16. 16 (enam belas) lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Maret pada tanggal 31 Maret 2011 ;
17. 13 (tiga belas) lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan April pada tanggal 30 April 201 ;
18. 18 (delapan belas) lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Mei pada tanggal 31 Mei 2011 ;
19. 23 (dua puluh tiga) lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Juni pada tanggal 30 juni 2011 ;
20. 19 (sembilan belas) lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Juli pada tanggal 31 Juli 2011 ;
21. 26 (enam belas) lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Agustus pada tanggal 31 Agustus 2011 ;
22. 25 (dua puluh lima) lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan September pada tanggal 30 September 2011 ;
23. 31 (tiga puluh satu) lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Oktober pada tanggal 31 Oktober 2011 ;
24. 10 (sepuluh) lembar Laporan hasil pemeriksaan "Pajak dan sisa UUDP yang belum disetor" dengan Nomor: 700/096/RIKSUS/II/2012, pada tanggal 27 Februari 2012 ;
25. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2011 Sekretariat DPRD Nomor: 0016/DPPA/1.20.04/2011, pada tanggal 17 Januari 201 ;
26. 131 (seratus tiga puluh satu) lembar salinan Dokumen Pelaksanaan Rerubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2011 Sekretariat DPRD Nomor: 0016/DPPA/1.20.04/2011, pada tanggal 28 September 2011 ;
27. 45 (empat puluh lima) lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan November pada tanggal 30 November 2011 ;
28. 49 (empat puluh sembilan) lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Desember pada tanggal 31 Desember 2011 ;
29. 8 (delapan) lembar salinan Kabupaten Sekretariat Daerah Pengesahan Surat Pertanggung Jawaban Bulan Desember 2011, Nomor : 12/Verif/1.20.04/2011, pada tanggal 7 Januari 2012 ;

Hal. 88 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: SK.821/228/ Asmat/III/2009, Berdasarkan SK Bupati Kabupaten Asmat Nomor: 821.2/025/ Asmat/I/2009 tanggal 29 Januari 2009, diangkat dalam jabatan sebagai Kasubbag Anggaran pada bagian Keuangan Setwan Kabupaten Asmat dan telah dilantik oleh Bupati Kabupaten Asmat pada tanggal 25 Maret 2009 ;
31. 1 (satu) lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor: 813.2/257/MRK/2002, SK CPNS pada tanggal 15 Agustus 2002 ;
32. 1 (satu) lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor: 821.1/519/MRK/2003, SK PNS pada tanggal 10 September 2003 ;
33. 1 (satu) lembar salinan SK CPNS Nomor: SK.813.3/034/AMT/2010 pada tanggal 01 April 2010 ;
34. 1 (satu) lembar salinan SK PNS Nomor: 821.3/139/Asmat/2011, pada tanggal 31 Maret 2011 ;
35. 1 (satu) Lembar salinan SKEP CPNS an. CORNELIS LEFTEUW dengan Nomor: SK.813.2/428/AMT/2010 tanggal 01 Oktober 2011 ;
36. 1 (satu) lembar salinan SK CPNS Nomor: SK.813.2/335/AMT/2011 pada tanggal 10 Januari 2012 ;
37. 1 (satu) lembar salinan SK PNS Nomor: 821.2/115/Asmat/2012, pada tanggal 27 Februari 2012 ;
38. 4 (empat) lembar salinan SK Bupati Asmat Nomor: 06 Tahun 2012 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Penanggungjawaban, Bendahara, Pembantu Bendahara, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012, pada tanggal 14 Januari 2012 ;
39. 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas Nomor: 820/428/KEPEG/2011, untuk Melaksanakan Tugas sebagai Tenaga Administrasi Komisi A (Tenaga Harian Lepas) pada Sekretariat DPRD Kab. Asmat pada tanggal 02 Januari 2011 ;
40. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Penugasan Honor an. PETRUS SAMBERUBUN di SKPD SEKWAN Kab. Asmat sebagai tenaga Administrasi Subbag Tata Usaha dengan Nomor: 820/429/KEPEG/2011, tanggal 02 Januari 2011 ;
41. 1 (satu) lembar foto copy SKEP CPNS an. PETRUS SAMBERUBUN dengan Nomor: SK.813.2/059/AMT/2010, tanggal 24 Oktober 2011 ;

Hal. 89 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Penugasan Honor an. SARAFIAH SYAM,ST di SKPD SEKWAN Kab. Asmat sebagai tenaga Administrasi Subbag Keuangan dengan Nomor: 820/433/KEPEG/2011, tanggal 02 Januari 2011 ;
43. 1 (satu) lembar foto copy SKEP CPNS an. SARAFIAH SYAM dengan Nomor: SK.813.3/045/AMT/2010, tanggal 01 Oktober 2011 ;
44. 1 (satu) lembar foto copy SKEP PNS an. SARAFIAH SYAM dengan Nomor: SK.821.3/025/ASMAT/2011, tanggal 26 Agustus 2011 ;
45. 1 (satu) lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor: SK. 813.2/307/AMT/2010 SK CPNS pada tanggal 01 Oktober 2010 ;
46. 1 (satu) lembar salinan Keputusan Bupati Asmat Nomor: 821.2/096/Asmat/ 2012 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Bupati Asmat, SK PNS pada tanggal 27 Februari 2012 ;
47. 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas Nomor: 820/436/KEPEG/2011 Untuk melaksanakan tugas sebagai Tenaga Administrasi Subbag. Keuangan (Tenaga Harian Lepas) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat terhitung mulai tanggal 02 Januari 2011 ;
48. 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas Nomor: 820/599/KEPEG, untuk melaksanakan tugas sebagai Staf Keuangan (Tenaga Harian Lepas) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Asmat pada tanggal 02 Januari 2008 ;
49. 25 (dua puluh lima) Rangkap Proses Pencairan Dana Tri Wulan Pertama dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011 ;
50. 36 (tiga puluh enam) Rangkap Proses Pencairan Dana Tri Wulan Kedua dari bulan April 2011 sampai dengan bulan Juni 2011 ;
51. 46 (empat puluh enam) Rangkap Proses Pencairan Dana Tri Wulan Ketiga dari bulan Juli 2011 sampai dengan bulan September 2011 ;
52. 34 (tigah puluh empat) Rangkap Proses Pencairan Dana Tri Wulan Keempat dari bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 ;
53. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603376 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.38.939.000 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 05 Januari 2011 ;
54. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Giro Nomor. CB 603154 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.98.000.000 (sembilan puluh delapan juta rupiah) tanggal 02 Februari 2011 ;

Hal. 90 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 603155 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.87.000.000 (delapan puluh tujuh juta rupiah) tanggal 08 Februari 2011 ;
56. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 603156 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.475.000.000 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Februari 2011 ;
57. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 603157 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.92.000.000 (sembilan puluh dua juta rupiah) tanggal 11 Februari 2011 ;
58. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 603158 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.99.000.000 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) tanggal 14 Februari 2011 ;
59. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 603160 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.270.440.000 (dua tujuh puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 18 Februari 2011 ;
60. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 603162 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Februari 2011 ;
61. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 603163 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 23 Februari 2011 ;
62. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 603164 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.540.000.000 (lima ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 25 Februari 2011 ;
63. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 603165 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) tanggal 02 Maret 2011 ;
64. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 603167 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 04 Maret 2011 ;
65. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 603168 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 08 Maret 2011 ;
66. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 603169 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 16 Maret 2011 ;

Hal. 91 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 603171 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tanggal 21 Maret 2011 ;
68. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 603377 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 23 Maret 2011 ;
69. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 603172 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.366.000.000 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah) tanggal 24 Maret 2011 ;
70. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 603378 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.86.241.000 (delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) tanggal 04 April 2011 ;
71. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 603380 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.58.950.000 (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 05 April 2011 ;
72. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 603381 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.180.522.000 (seratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) tanggal 06 April 2011 ;
73. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 603382 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 13 April 2011 ;
74. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 603173 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 21 April 2011 ;
75. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 603383 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 April 2011 ;
76. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 603384 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 29 April 2011 ;
77. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 603387 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh rupiah) tanggal 04 Mei 2011 ;
78. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 603388 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 05 Mei 2011;

Hal. 92 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 603389 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.460.000.000 (empat ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 06 Mei 2011 ;
80. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603390 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.76.000.000 (tujuh puluh enam juta rupiah) tanggal 10 Mei 2011 ;
81. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 603174 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah) tanggal 13 Mei 2011 ;
82. 1 (satu) Lembar foto copy Legaliser Cek Giro Nomor: CB 718776 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 20 Mei 2011 ;
83. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 718777 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Mei 2011 ;
84. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 718778 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tanggal 23 Mei 2011 ;
85. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 718780 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) tanggal 01 Mei 2011 ;
86. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 603386 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.104.260.000 (seratus empat juta dua ratus enam puluh rupiah) tanggal 03 Mei 2011 ;
87. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 718781 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah) tanggal 01 Juni 2011 ;
88. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor. CB 718782 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 07 Juni 2011 ;
89. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 718783 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 08 Juni 2011 ;
90. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 718784 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.588.800.000 (lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 09 Juni 2011 ;

Hal. 93 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 718785 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) tanggal 09 Juni 2011 ;
92. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 718786 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Juni 2011 ;
93. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 718787 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.571.000.000 (lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 15 Juni 2011 ;
94. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 718788 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) tanggal 01 Juli 2011 ;
95. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 718790 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 05 Juli 2011 ;
96. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 718791 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) tanggal 06 Juli 2011 ;
97. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 718793 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 08 Juli 2011 ;
98. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 718794 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.620.000.000 (enam ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 11 Juli 2011 ;
99. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 718795 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 15 Juli 2011;
100. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 718797 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.678.000.000 (enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) tanggal 15 Juli 2011 ;
101. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 718798 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Juli 2011 ;
102. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 718799 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Juli 2011 ;

Hal. 94 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 825426 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) tanggal 21 Juli 2011 ;
104. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 825427 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 25 Juli 2011 ;
105. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 825428 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.116.000.000 (seratus enam belas juta rupiah) tanggal 28 Juli 2011 ;
106. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 825429 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 04 Agustus 2011 ;
107. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 825430 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 05 Agustus 2011 ;
108. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 825431 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tanggal 05 Agustus 2011 ;
109. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 825432 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 09 Agustus 2011 ;
110. 1 (Cek Giro satu) lembar foto copy Legalisir Nomor: CB 825433 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 12 Agustus 2011 ;
111. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 825434 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2011 ;
112. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 825436 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.520.000.000 (lima ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2011 ;
113. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 825437 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2011 ;
114. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 825440 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 22 Agustus 2011 ;

Hal. 95 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 825441 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 23 Agustus 2011 ;
116. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 825442 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2011 ;
117. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 718800 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 26 Agustus 2011 ;
118. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 825444 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 06 September 2011 ;
119. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 825445 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.585.000.000 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 09 September 2011 ;
120. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 825446 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 15 September 2011 ;
121. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 825447 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.166.000.000 (seratus enam puluh enam juta rupiah) tanggal 16 September 2011 ;
122. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 825448 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 22 September 2011 ;
123. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 825449 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tanggal 23 September 2011 ;
124. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 826476 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 26 September 2011 ;
125. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 826477 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) tanggal 04 Oktober 2011 ;
126. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 826478 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.81.000.000 (delapan puluh satu juta rupiah) tanggal 05 Oktober 2011 ;

Hal. 96 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 826480 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tanggal 06 Oktober 2011 ;
128. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 826481 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah) tanggal 07 Oktober 2011 ;
129. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 826482 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2011 ;
130. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 826483 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 13 Oktober 2011 ;
131. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 826484 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.674.000.000 (enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2011 ;
132. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 826485 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 01 November 2011 ;
133. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 826487 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tanggal 03 November 2011 ;
134. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 826488 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 04 November 2011 ;
135. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 826489 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 11 November 2011 ;
136. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 826490 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 17 November 2011 ;
137. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 826491 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 22 November 2011 ;
138. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 826492 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.395.000.000 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 23 November 2011 ;

Hal. 97 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 826494 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 01 Desember 2011 ;

140. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 826495 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) tanggal 05 Desember 2011 ;

141. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 826496 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 06 Desember 2011 ;

142. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 826497 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.1.548.000.000 (satu miliar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) tanggal 08 Desember 2011 ;

143. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Giro Nomor: CB 826498 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.94.000.000 (sembilan puluh empat juta rupiah) tanggal 14 Desember 2011 ;

144. 1 (satu) lembar salinan SK CPNS Nomor: SK.813.2/84/AMT/2007 pada tanggal 03 Maret 2007 An. SIMON HERMAN EMANUEL FOFIED ;

145. 1 (satu) lembar salinan SK PNS Nomor: 821.2/230/ASMAT/2008, pada tanggal 31 Maret 2008 An. SIMON HERMAN EMANUEL FOFIED ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa: Drs. Soleman Sagisolo, M.Si. ;

9. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: **Selasa, tanggal 10 Maret 2015** oleh kami: CHRISNO RAMPALODJI, S.H. M.,H, sebagai Ketua sidang, IMANUEL SEMBIRING, S.H sebagai Hakim Anggota dan JOSNER SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada: **hari itu juga** oleh Ketua Sidang didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh: E.S. SOELASTRI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh: Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. IMANUEL SEMBIRING, S.H.

CHRISNO RAMPALODJI, S.H., M.H.

Hal. 98 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. JOSNER SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

E.S. SOELASTRI, SH.

Salinan putusan sesuai aslinya.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding
Pada Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, SH.
NIP. 19551129 197703 1 001.

Hal. 99 Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)